

repository.ub.ac.id

PENEGAKAN HUKUM PASAL 21, PASAL 40 AYAT (2) DAN (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DALAM MELINDUNGI
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI JAWA TIMUR)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
ADINA NUR ASHRI
NIM. 0510110010



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**



LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PASAL 21, PASAL 40 AYAT (2) DAN (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DALAM MELINDUNGI
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI JAWA TIMUR)**

Oleh :

**ADINA NUR ASHRI
NIM. 0510110010**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.
NIP : 130 819 381**

**Sucipto S.H., M.H.
NIP : 130 890 048**

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

**Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP : 131 839 360**

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PASAL 21, PASAL 40 AYAT (2) DAN (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA DALAM MELINDUNGI
KEANEKARAGAMAN HAYATI
(STUDI DI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI JAWA TIMUR)

Oleh :

ADINA NUR ASHRI
NIM. 0510110010

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.
NIP : 130 819 381

Sucipto S.H., M.H.
NIP : 130 890 048

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Ismail Navianto, S.H.,M.H
NIP : 131 470 476

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H
NIP : 131 839 360

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S
NIP : 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama atas kesungguhan dalam memberikan bimbingan, bantuan memberikan bahan, pengarahan, motivasi, dukungan spiritual penuh yang tak ternilai, ketelitian serta kesabaran yang diberikan.
4. Bapak Sucipto, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesungguhan dalam memberikan bimbingan, bantuan memberikan bahan, pengarahan, motivasi, inspirasi,dorongan kepada penulis untuk menganalisa dengan baik, ketelitian serta kesabaran yang diberikan.
5. Bapak Ir. Herry Subagiadi, M.Sc selaku Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Johny Aswar S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember atas izin, bimbingan, informasi dan petunjuk yang diberikan.


7. Bapak Jodana Gunadi, selaku Kepala Kepolisian Sektor Pesanggaran atas izin yang diberikan untuk melakukan wawancara.
8. Bapak Widi Riantoko, Bapak Ahmad Effendy S.H, Bapak Mulyono Warsid, Bapak Dodit Arif Guntoro S.Pi, Bapak Musafak S.Hut dan Ibu Nur Rohmah Syarief selaku Petugas Taman Nasional Meru Betiri atas bantuan data dan informasi yang diberikan.
9. Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reskrim Polsek Pesanggaran atas informasi dan bantuan akomodasi yang diberikan untuk sampai di tempat penelitian serta Bapak Maret Dwianto selaku Anggota Unit Reskrim Polsek Pesanggaran atas informasi yang diberikan dan kesediaan meluangkan waktu mengantarkan penulis ke tempat penelitian.
10. Ayahku Bapak H. Totok Hindarto, S.H, Ibuku Almarhumah Hj. Suhartati, S, S.H, M.Hum, Nenekku Utu Sudjarmiaty Supinah, Kakakku Wahyu Prima Sari Hindarto dan Kakekku Kung Sarngadi atas doa, dukungan dan cinta yang diberikan.
11. Saudaraku di Terusan Cikampek 9B Reva, Karin, Riska, Icha, Patty, Drina, Irtha, Ismi dan Fanny. Sahabatku di FH, Dita, Riri, Jojoh, Anggi, Arin, Cipu, Cimu, Putri, Adit N, Erfan, Bagus, Saiful, Adit S dan Arif . Saudara dan Sahabatku Galz. Teman-Temanku di SMAN 1 Jember, SLTPN 2 Jember dan SDN Kapatihan XVI.Semuanya atas doa, dukungan dan kebersamaan indah yang telah diberikan.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, menerima segala kritik dan saran guna penyempurnaannya. Akhirnya tiada harapan lain semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat.

Malang, Januari 2008

Penulis

Adina Nur Ashri



ABSTRAKSI

ADINA NUR ASHRI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2008, *Penegakan Hukum Pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Melindungi Keanekaragaman Hayati (Studi di Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur)*, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H; Sucipto, S.H.,M.H

Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan fakta bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari fauna, flora dan gejala alam, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat diganti. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 40 ayat (2) dan (4) sebagai peraturan yang melindungi keanekaragaman hayati mendapatkan beberapa hambatan dalam proses penegakannya di Taman Nasional Meru Betiri. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa penegakan hukum Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana faktor yang dominan adalah kondisi sosial dan perekonomian masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri, keterbatasan sarana penegakan hukum dan dana. Kendala-kendala bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Taman Nasional Meru Betiri adalah wilayah yang sangat luas dan pengamanan yang kurang, putusan pengadilan yang dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, kurangnya tenaga penyidik, penegak hukum yang dinilai kurang memahami konservasi, ketentuan dari kejaksan bahwa penyitaan sebaiknya disertai dengan BPKB dan STNK, kesulitan meyakinkan bahwa barang bukti berada di dalam kawasan, perlunya uji laboratorium untuk membuktikan daging fauna yang telah berada di luar kawasan sedangkan upaya petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum untuk mengeliminasi kendala tersebut adalah penambahan tenaga pengamanan dan penyidik, penyuluhan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, pemeliharaan dan penjagaan habitat maupun ekosistem satwa, koordinasi yang baik antara petugas Taman Nasional Meru Betiri dengan pihak kepolisian, pembinaan bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri, melakukan penyidikan dengan bantuan para ahli, kedisiplinan dari para petugas Taman Nasional Meru Betiri, memberdayakan pos pengamanan yang berada paling dekat dengan kawasan, patroli rutin yang dilakukan polisi hutan.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya dilakukan penambahan jumlah dan kualitas petugas Taman Nasional Meru Betiri terutama pada jabatan fungsional seperti Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Hutan dan Pentidik Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pengamanan dan penanganan kasus serta dilakukan pembinaan maupun penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih jelas, sehingga masyarakat lebih mengetahui wilayah yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dengan daerah rehabilitasi yang disediakan oleh Taman Nasional Meru Betiri bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sehingga jelas batas-batasnya.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik dan Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Abstraksi	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Taman Nasional Dan Pengaturannya Di Indonesia	
1. Perkembangan Taman Nasional Di Indonesia	11
2. Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia	13
3. Keadaan Umum Taman Nasional Meru Betiri	17
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati	
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya dalam Kaitannya dengan Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati	23
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on Biological Diversity</i> dalam Kaitannya dengan Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati	25
C. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati	
1. Penegakan Hukum	28
2. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana	30
3. Tindak Pidana Terhadap Taman Nasional Dan Satwa	
a. Tindak Pidana Terhadap Taman Nasional	32
b. Tindak Pidana Terhadap Satwa	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Aspek Yang Hendak Diteliti	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengambilan Data	41
F. Populasi, Sampel dan Responden	42
G. Teknik Analisis Data	44
H. Definisi Operasional	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Taman Nasional Meru Betiri	
1. Letak dan Luas Taman Nasional Meru Betiri	46
2. Flora Dan Fauna	47
3. Keadaan Sekitar Taman Nasional Meru Betiri	48
4. Tugas Pokok Dan Fungsi	51
5. Wilayah Yang Sering Menjadi <i>Locus Delictie</i> Perburuan Satwa di Taman Nasional Meru Betiri	53
6. Faktor-Faktor Penyebab Wilayah Yang Sering Menjadi <i>Locus Delictie</i> Perburuan Satwa Yang Dilindungi di Taman Nasional Meru Betiri	53
7. Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Taman Nasional Meru Betiri	54
B. Penegakan Hukum Pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Meru Betiri	55
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati	
1. Wilayah Taman Nasional Meru Betiri Yang Sangat Luas dan Pengamanan Yang Terbatas	98
2. Keterbatasan Dana	101
3. Kurangnya Fasilitas Penunjang Pendidikan	104
4. Putusan Pengadilan Yang Kurang Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku	106
5. Kurangnya Tenaga Penyidik	107
6. Para Penegak Hukum yang Dinilai Kurang Memahami Konservasi	111
7. Ketentuan dari Kejaksaan bahwa Penyitaan Sebaiknya disertai dengan BPKB dan STNK	112
8. Kesulitan Meyakinkan Bahwa Barang Bukti Berada di Dalam Kawasan	114


9.	Perlunya Uji Laboratorium Untuk Membuktikan Daging Fauna Yang Telah Berada Diluar Kawasan	115
D.	Upaya Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum Untuk Mengeliminasi Kendala Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati	
1.	Penambahan Tenaga Pengaman Dan Penyidik	117
2.	Penyuluhan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar	118
3.	Pemeliharaan dan Penjagaan Habitat maupun Ekosistem Satwa	123
4.	Usaha Perlindungan Sebagaimana Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	125
5.	Koordinasi Yang Baik Antara Petugas Taman Nasional Meru Betiri Dengan Pihak Kepolisian	128
6.	Pembinaan Bagi Petugas Taman Nasional Meru Betiri	129
7.	Melakukan Penyidikan dengan Bantuan Para Ahli	131
8.	Kedisiplinan dari Para Petugas Taman Nasional	132
9.	Memberdayakan Pos Pengamanan yang Berada Paling Dekat Dengan Kawasan	133
10.	Patroli Rutin yang Dilakukan Polisi Hutan	134

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	136
B.	Saran	138


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 1.	Perubahan Jumlah Tindak Pidana Perburuan Satwa di Taman Nasional Meru Betiri dari Tahun 2005 hingga Agustus 2008.	62
Grafik 2.	Perubahan Jumlah Prosentase Kasus Perburuan Satwa Yang Mendapatkan Penanganan Di Taman Nasional Meru Betiri	73
Gambar 1.	Hubungan Sarana dan Prasarana Pendukung dengan Proses Penegakan Hukum	104



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Sekitar Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.....	50
Tabel 2.	Rekapitulasi Sebaran Jabatan Fungsional	52
Tabel 3	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan 2005 s/d 2008 (Agustus)	58
Tabel 4	Data Penanganan Tindak Pidana Perburuan Satwa Tahun 2005	64
Tabel 5	Data Penanganan Tindak Pidana Perburuan Satwa Tahun 2006	67
Tabel 6	Data Penanganan Tindak Pidana Perburuan Satwa Tahun 2007	69
Tabel 7	Prosentase Jumlah Kasus Perburuan Satwa Yang Telah Mendapatkan Penanganan.....	71
Tabel 8	Pendapatan Perkapita dan Perhari Penduduk Sekitar Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.....	89
Tabel 9	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sekitar Taman Nasional Meru Betiri	91
Tabel 10	Rekapitulasi Sebaran PNS/CPNS Berdasarkan Jabatan	99
Tabel 11	Kasus Tindak Pidana Kehutanan dan Jumlah Penyidik Yang Menangani 2005 s/d (Agustus 2008) Balai Taman Nasional Meru Betiri	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan terdapatnya berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan jenis dan tingkatan genetika.¹

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian yang terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari fauna, flora dan gejala alam, baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup yang keberadaannya tidak dapat diganti.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³ Sumber daya alam hayati terbesar di Indonesia adalah berupa hutan.

Hutan bagi manusia mempunyai dua fungsi pokok yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Sebagai fungsi ekologis hutan adalah tempat hidup berbagai

¹ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 183.

² Suhartati S, *Implementasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Daerah*, Proposal Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, hal. 2

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2004, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, hal 3.

tumbuh-tumbuhan, hewan, plasma nutfah dan jasad renik lainnya serta memperbaiki keseimbangan lingkungan hidup dan iklim dunia. Sebagai fungsi ekonomis, manusia telah memanfaatkan hutan dari generasi ke generasi dalam bentuk pengambilan hasil hutan terutama kayu baik untuk keperluan sendiri ataupun sebagai penghasil devisa negara, bahkan bagi masyarakat tertentu hutan adalah seluruh kehidupannya sebagai tempat tinggal dan tempat mencari nafkah.⁴

Saat sekarang kawasan konservasi berada dalam kondisi rusak dan mengalami penurunan mutu baik karena sebab-sebab alam juga akibat aktivitas manusia, tak terkecuali taman nasional sebagai salah satu kawasan konservasi. Kondisi ini berdampak pada kemerosotan kualitas maupun kuantitas keanekaragaman hayati karena pemanfaatan sumber daya alam hayati yang melebihi kemampuan regenerasi alam.⁵

Sumber daya alam hayati merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karena itu perlu dijaga keseimbangan ekosistemnya agar fungsinya dapat berjalan. Bisa dibayangkan bahwa keseimbangan ekosistem dan lingkungan akan terganggu dan akan berdampak pula kepada terganggunya kehidupan manusia apabila komponen-komponen di dalamnya hilang atau tidak berjalan seimbang.

Dalam rangka melestarikan dan mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam, maka pengelolaan sumber daya alam hayati ditujukan pada dua hal yaitu

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993 hal. 3-4

⁵ Suhartati S, *Op Cit*, hal. 5

pertama pemanfaatan secara lestari dan *kedua* perlindungan/konservasi. Pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.⁶

Taman nasional sebagai salah satu bentuk kawasan konservasi mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.⁷

Selain usaha fisik berupa pembangunan taman nasional guna mewujudkan usaha konservasi terhadap sumber daya alam hayati juga dilakukan pembuatan hukum yang merupakan suatu usaha pencegahan maupun penanggulangan terhadap tindakan yang dapat mengganggu usaha konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menetapkan bahwa :⁸

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

⁶ *Ibid*, hal 3-4

⁷ *Ibid*, hal.9

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2004, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, hal 10

- (2) Setiap orang dilarang untuk:
- Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia;
 - Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:⁹

- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 21 Jo. Pasal 40 ayat (2) dan (4) merupakan aturan normatif yang akan dijajaki pelaksanaannya dan penegakan hukumnya di Taman Nasional Meru Betiri sebagai salah satu wilayah konservasi Sumber Daya Alam Hayati di kawasan Jawa Timur yang menyimpan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga kelestariannya.

⁹ *Ibid* hal 17

Menurut pengamatan sementara bahwa dalam proses penegakan hukum di Taman Nasional Meru Betiri dalam kaitannya dengan konservasi sumber daya alam hayati terdapat berbagai ketimpangan dan hambatan yang disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor penegak hukum dan faktor tingkat kepatuhan masyarakat.

Pengamatan tersebut didasarkan pada fakta sebagaimana dipaparkan bahwa sedikitnya seminggu sekali hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) didatangi oleh para pemburu tradisional yang biasanya membawa tombak atau senjata api rakitan dengan dibantu minimal 10 anjing pelacak. Hal tersebut dipastikan dengan ditemukannya pemburu atau jejak perburuan tradisional oleh petugas Balai Taman Nasional Meru Betiri setiap seminggu sekali. Kawasan yang paling banyak ditemukan pemburuan maupun jejak perburuan tradisional ini berada di kawasan Sanenrejo atau Pantai Nanggalan (Kecamatan Tempurejo).¹⁰

Para pemburu tradisional biasanya berburu babi hutan, kijang bahkan juga banteng. Satwa-satwa di kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) merupakan satwa yang dilindungi karena berada di dalam kawasan konservasi, maka kegiatan berburu satwa di kawasan tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum.¹¹

Menurut data sementara yang diperoleh jumlah Polisi Hutan (Polhut) TNMB hanya 34 orang, sehingga merupakan jumlah yang sangat minimum untuk

¹⁰ Ryma S, *Perburuan Liar di Taman Nasional Meru Betiri Digagalkan*, 2008, Detik Surabaya (Online), <http://surabaya.detik.com/>, diakses 30 Oktober 2008.

¹¹ *ibid*

menjaga kawasan TNMB seluas 58 ribu hektar yang memanjang mulai dari Kabupaten Jember hingga Banyuwangi.¹²

Faktor penegak hukum yang bermasalah pada proses penegakan hukum pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) ini dapat dilihat dari minimnya jumlah tenaga pengamanan kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Jumlah Polisi Hutan yang sangat minimum ini akan menjadi celah bagi para pemburu untuk relatif lebih mudah memasuki kawasan, berburu dan kemudian membawa hasil buruan mereka untuk keluar dari kawasan.

Sedangkan faktor kepatuhan masyarakat yang dapat membawa dampak terhadap proses penegakan hukum di kawasan Taman Nasional Meru Betiri ini dapat diamati dari masih banyak dan seringnya tindakan perburuan liar yang terjadi sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya dalam pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) telah jelas mengatur tentang larangan tersebut.

Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tentang permasalahan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Meru Betiri yang berupa tesis yang berjudul Beberapa Permasalahan Implementasi Konvensi Rio Tentang Keanekaragaman Hayati Dalam Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri dan juga proposal disertasi mengenai pengelolaan taman nasional yang salah satu studinya dilakukan di Taman Nasional Meru Betiri dengan judul Implementasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Daerah.

Penulis dalam skripsi ini mengangkat penegakan hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam melindungi keanekaragaman hayati khususnya dalam

¹² *ibid*

kaitannya dengan ketentuan dalam pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) di Taman Nasional Meru Betiri guna melihat apakah penegakan hukumnya telah benar-benar efektif.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang terkait dengan ketentuan dalam pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum untuk mengeliminasi kendala-kendala yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum yang terkait dengan ketentuan dalam pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati

3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum untuk mengeliminasi kendala-kendala yang dihadapi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menjadi bahan informasi tentang penegakan hukum bidang konservasi sumber daya alam hayati yaitu pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri dalam usaha perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan terhadap para pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu usaha konservasi.
- b. Bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri, bahwa dengan tulisan ini diharapkan dapat diketahui pentingnya usaha konservasi alam yang mereka lakukan sehingga pemerintah maupun aparat hukum dapat memahami bahwa usaha mereka dalam menjaga ekosistem alam harus mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.
- c. Bagi pembaca dan masyarakat, sebagai bahan wacana guna mengerti betapa pentingnya konservasi alam dalam menjaga ekosistem alam sebagai usaha penjagaan keseimbangan alam.

E. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini akan dikemukakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam :

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori tentang penegakan hukum. Selain itu juga terdapat kajian tentang keanekaragaman hayati yang meliputi gambaran umum taman nasional dan pengaturannya di Indonesia dan kajian mengenai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati. Disini juga terdapat kajian mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian dan metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang didapat dan dipergunakan dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, proses analisis data yang digunakan penulis serta yang terakhir adalah definisi operasional.

BAB IV : Pembahasan

Merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi ini karena membahas masalah yang diangkat berupa gambaran umum lokasi Taman Nasional Meru Betiri, hasil rumusan masalah tentang Penegakan Hukum Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Perlindungan terhadap Keaneekaragaman Hayati di Taman Nasional Meru Betiri, kendala-kendala dan upaya-upaya yang ditempuh petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum untuk mengeliminasi kendala dalam perlindungan keaneekaragaman hayati

BAB V : Penutup

Merupakan bab yang memberikan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan yang diambil setelah penulis memahami dan menganalisa keseluruhan dari penulisan skripsi serta berisi tentang saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai sumbangsih pemikiran penulis untuk dijadikan alternatif pemecahan masalah

DAFTAR PUSTAKA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Taman Nasional dan Pengaturannya di Indonesia

1. Perkembangan Taman Nasional di Indonesia

Taman nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 1 angka 14 adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.¹³

Persiapan pembentukan taman nasional di Indonesia secara efektif baru mulai pada tahun 1975, namun sebenarnya, beberapa tahun sebelum itu telah ada pemikiran-pemikiran terhadap hal tersebut. Sebagai bukti adalah keterlibatan Indonesia dalam percaturan dunia konservasi internasional, yang secara aktif dimulai pada tahun 1969 (bersamaan dengan dimulainya Indonesia menjadi anggota IUCN sebagai *Government Member*). Sejak aktifnya Indonesia dalam kegiatan konservasi internasional, perkembangan konservasi di Indonesia, termasuk penanganan kawasan konservasi dan taman nasional, semakin mendapat perhatian, baik dari pejabat pengelola perlindungan dan pelestarian alam maupun dari negara-negara lain, oleh karena itu, pengembangan kawasan konservasi di Indonesia mendapat bantuan dan tenaga ahli dari badan-badan internasional.¹⁴

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2004, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, hal 4.

¹⁴Eddy Mulyono, *Beberapa Permasalahan Implementasi Konvensi Rio tentang Keanekaragaman Hayati Dalam Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri*. Tesis tidak diterbitkan, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 1998, Hal. 69

Selain bantuan dan tenaga, penghargaan dan kepercayaanpun diperoleh Indonesia, yaitu sebagai tuan rumah penyelenggara *The IIIrd World National Parks Congress* bertempat di Bali dan *ASEAN Workshop for Park Managers* di Jawa Timur. Kedua forum tersebut, memberi kesempatan lebih luas bagi Indonesia untuk berperan aktif. Salah satu hasil dari kongres ketiga taman nasional sedunia adalah “Deklarasi Bali”, yang mencetuskan dasar-dasar untuk kegiatan pengelolaan taman nasional, antara lain:¹⁵

1. Memperluas dan memperkuat jaringan dan sistem kerja taman nasional dan kawasan konservasi lainnya untuk pengamanan terakhir bagi keterwakilan dan keunikan ekosistem; seluas mungkin sebagaimana keanekaragaman biota, termasuk sumber plasma nutfah, kawasan alami yang penting bagi penelitian ilmiah, serta bernilai budaya dan spiritual;
2. Mengusahakan bantuan dalam penetapan dan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi secara nasional dengan bantuan pengembangan secara internasional;
3. Melengkapi penetapan kawasan konservasi dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merencanakan dan mengelola kawasan konservasi dengan menggunakan ilmu pengetahuan; meningkatkan pengetahuan ilmiah melalui program penelitian dan pemantauan, sehingga dapat digunakan langsung oleh kalangan ilmuwan, pengelola dan masyarakat umum di seluruh dunia;

¹⁵ *Ibid* 69-71

5. Menunjukkan adanya keuntungan dari aspek ekonomi, budaya, dan politik dalam kaitannya dengan kawasan konservasi, sehingga dapat meningkatkan dukungan masyarakat setempat; dan
6. Menerapkan dan melaksanakan sepenuhnya perjanjian internasional yang berhubungan dengan kawasan konservasi.

2. Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia

Perkembangan pengaturan pengelolaan taman nasional di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pengaturan di bidang kehutanan. Keterkaitan ini merupakan hal yang logis sebab pada umumnya, taman nasional terletak pada kawasan hutan.¹⁶

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang masalah kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Pokok-pokok yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan adalah : status dan fungsi hutan, pengurusan hutan, peran serta masyarakat, masyarakat hukum adat, gugatan perwalian, penyelesaian sengketa kehutanan, ganti rugi dan sanksi administrasi dan ketentuan pidana.¹⁷

a. Status dan fungsi hutan

Berdasarkan statusnya, hutan di Indonesia terbagi menjadi :

- 1) Hutan Negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

¹⁶ *Ibid* hal 73

¹⁷ Budi Riyanto, *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan Di Indonesia*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor, 2004, hal 5-6.

- 2) Hutan Hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Sedangkan berdasarkan fungsinya, hutan terbagi menjadi tiga jenis :

- 1) Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengwetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa sera ekosistemnya.

Hutan Konservasi meliputi kawasan Hutan Suaka Alam (Suaka Alam dan Suaka Margasatwa), kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya) dan Taman Buru.

- 2) Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Secara konkrit pengaturan mengenai taman nasional diatur dalam undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun pasal-pasal yang dimaksud adalah :

Mengenai pengertian dari taman nasional sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 14 yang berbunyi :

Taman nasional adalah kawasan pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.¹⁸

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2004, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, hal 4

Kawasan konservasi atau pelestarian alam tidak hanya berupa taman nasional tapi juga berupa taman hutan raya dan taman wisata alam sebagaimana disebutkan di dalam pasal 29.¹⁹

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan, merupakan ketentuan yang tertulis di dalam ketentuan pasal 32 yang mengatur tentang sistem zonasi pengelolaan taman nasional.²⁰

Larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional diatur dalam Pasal 33 ayat (1), yang dimaksud perubahan terhadap zona inti taman nasional meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli yang dijelaskan dalam ketentuan ayat (2), sedangkan larangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dijelaskan dalam pasal (3).²¹

Dasar hukum pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pasal 34 ayat (1), berdasar rencana pengelolaan di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan, ketentuan mengenai hal tersebut diatur di dalam ayat (2). Terkait Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat sebagaimana disebutkan dalam ayat (3)

¹⁹ *Ibid* hal 12

²⁰ *Ibid* hal 13

²¹ *Ibid*

sedangkan dalam ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²²

Ketentuan mengenai penghentian kegiatan pemanfaatan dan penutupan taman nasional untuk selama waktu tertentu diatur selengkapnya dalam pasal 35 yang berbunyi:

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.²³

Peraturan pemerintah yang juga mengatur tentang taman nasional ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1990 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Sedangkan untuk peraturan lain yang juga mengatur tentang taman nasional ini adalah Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 28/Kpts-/2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK. 223/ Menhut-II/04 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 28/Kpts-/2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman buru Dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

²² *ibid*

²³ *Ibid* hal 14

3. Keadaan Umum Taman Nasional Meru Betiri

Pada awalnya upaya konservasi kawasan Taman Nasional Meru Betiri diarahkan terutama pada perlindungan dan pelestarian jenis satwa Harimau Jawa yang populasinya dalam keadaan bahaya kepunahan. Dalam hal ini kawasan Taman Nasional Meru Betiri diperkirakan merupakan habitat penyebaran yang terakhir. Sejalan dengan perkembangan kebijaksanaan nasional, maka upaya konservasi jenis, khusus terhadap jenis satwa Harimau Jawa diluaskan menjadi konservasi keanekaragaman hayati melalui keterwakilan ekosistem dan habitatnya, sehingga mencakup pula upaya pengembangan plasma nutfah dan pelestarian penyu.²⁴

Kawasan Taman Nasional Meru Betiri merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah dan mempunyai nilai ilmiah yang sangat penting, khususnya yang berada di propinsi Jawa Timur. Selain sebagai habitat terakhir jenis satwa Harimau Jawa, Meru Betiri merupakan habitat berbagai jenis satwa lain, seperti Banteng, Macan Tutul, Kijang, Burung Merak, dan berbagai jenis Penyu Laut yang mendarat di sepanjang pantai selatan.²⁵

Kawasan Taman Nasional Meru Betiri memiliki formasi vegetasi yang lengkap dan juga terdapat berbagai jenis flora langka, antara lain bungan Padmosari dan Jenis bunga *Balonophora fungosa*. Dalam laporan John Seiden Sticker (1976), dinyatakan bahwa di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri

²⁴Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II, *Rencana Karya Lima Tahun (1 April 1994 – 31 Maret 2000)*, *Proyek Pengembangan Taman Nasional Meru Betiri*, Laporan tidak diterbitkan, Jember, Balai Taman Nasional Meru Betiri, 1994, hal 1-12.

²⁵*ibid*

memiliki 5 (lima) tipe vegetasi dari 11 (sebelas) tipe vegetasi di Pulau Jawa, lima tipe vegetasi tersebut adalah :²⁶

1. Vegetasi Hutan Pantai

Tipe vegetasi hutan pantai tersebar di sepanjang pantai selatan dalam kelompok hutan yang sempit. Pada umumnya menempati daerah sekitar teluk yang bertopografi datar seperti Teluk Permisian, Teluk Meru, Teluk Bandalit, Teluk Rajegwesi. Formasi vegetasi hutan pantai terdiri dari dua tipe, yaitu formasi *Ipomoea pescaprae* dan formasi *Barringtonia*.

2. Vegetasi Hutan Rawa

Vegetasi hutan rawa terdapat pada sisi darat dari hutan payau. Hutan rawa ini tidak dipengaruhi oleh iklim dan selalu terendam air tawar. Penyebaran hutan rawa di dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri, antara lain di Sukamade, Permisian, dan Nanggalan yang masing-masing tidak terlalu luas. Spesies dominan dalam formasi hutan rawa adalah : sawo kecil, rengas, pulai, kepuh, dan lain-lain.

3. Vegetasi Hutan Hujan Tropis

Vegetasi hutan hujan tropis di dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri adalah hutan hujan tropis dataran rendah. Ciri khas dari tipe hutan hujan tropis adalah penutupan tajuk yang rapat dan banyaknya jenis paku-pakuan dan epifit. Perbedaan curah hujan antara kawasan meru betiri barat dan timur menyebabkan perbedaan tipe vegetasi di kedua kawasan tersebut. Bagian barat iklimnya lebih kering, hutannya cenderung terdiri dari pepohonan yang menggugurkan daun. Selain perbedaan curah hujan perbedaan ketinggian dari

²⁶ *ibid*

permukaan laut juga mengakibatkan perbedaan vegetasi. Di daerah rendah pohon-pohonnya cenderung lebih tinggi dan ramping apabila dibandingkan dengan pohon-pohon di daerah ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Jenis-jenis pohon yang mendominasi hutan hujan tropis dataran rendah adalah : bayur, segawe, durian, aren, langsep, dan glintungan. Selain itu terdapat jenis daun-daunan, antara lain : ubi pantai, rumput liar, putat, waru, nyamplung, kepuh, ketapang, pandan, dan lain-lain. Dalam kawasan ini juga terdapat beberapa kelompok hutan bambu, antara lain : bambu bubat, bambu wuluh, dan bambu lampar. Selain itu tumbuh pula beberapa jenis rotan, antara lain : rotan sepet, rotan berduri, dan rotan warak.

4. Vegetasi Hutan Payau

Vegetasi hutan Payau adalah suatu formasi spesifik dari vegetasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tekstur tanahnya ringan terdiri dari lumpur dan pasir. Ciri spesifik lain adalah sistem yang tidak stabil karena keragaman jenisnya rendah. Penyebaran hutan payau terdapat di bagian Teluk Rajegwesi yang merupakan muara Sungai Lembu dan Sungai Karang Tambak, Teluk Permisan, Teluk Meru, dan Pantai Sukamade. Spesies yang dominan antara lain : bakau-bakauan, api-api, tancang, dan nipah.

5. Vegetasi *Rheophyte*

Vegetasi *Rheophyte* ini tersebar pada daerah-daerah yang dibanjiri oleh aliran sungai dan dipengaruhi oleh derasnya aliran sungai. Penyebaran tipe vegetasi ini terdapat di lembah sungai sukamade, sungai sanen, sungai bandealit. Jenis spesifik di daerah vegetasi ini adalah : gelagah, rumput gajah, dan jenis

rumpun-rumputan berumur pendek yang sangat disukai oleh binatang pemakan rumput (*herbivora*).

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar pengaturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia. Pada dasarnya undang-undang ini memang tidak mengatur secara langsung mengenai perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Undang-undang yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997 menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menyatakan undang-undang ini dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.²⁷

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya

²⁷Suhartati S, *Op Cit*, Hal 83

manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan.²⁸

Namun, ada konsep lain yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup disusun oleh unsur ABC yaitu:²⁹

1. *Abiotic environment*, komponen lingkungan fisik (Sumber Daya Alam Non Hayati)

Komponen sumber daya non hayati (abiotik) merupakan komponen benda-benda mati dan keadaan fisik seperti air, tanah, udara, suhu, kelembaban, angin dan lain-lain. Sumber alam abiotik tidak memiliki kemampuan untuk bertambah banyak, *non renewable resources*, seperti minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Karena keterbatasan sumber daya abiotik diperlukan adanya kebijakan dalam penggunaan dan pemanfaatannya untuk dapat mendukung pemenuhan kebutuhan manusia.

Tanah merupakan sumber daya alam yang paling strategis dan dimungkinkan sangat rawan akan konflik. Tanah adalah sumber daya lahan untuk melakukan pembangunan, tapi sifatnya terbatas sehingga perlu diperhatikan agar tanah tidak rusak ataupun diterlantarkan. Untuk itu diterapkan wacana pengelolaan tata ruang atau tata guna tanah dalam rangka melindungi kelestariannya.

Air adalah sumber utama kehidupan manusia, karena mempengaruhi hajat hidup orang banyak pemerintah menerapkan tata guna air, dimana pengelolaan

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2000, Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, hal 6

²⁹ Rahma Kurnia, *Unsur-Unsur Lingkungan Hidup*, 2006, Materi Kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Online), <http://rahma-kurnia.blogspot.com/>, diakses 25 Agustus 2008

didasarkan tidak hanya pada penggunaan tapi juga pengembangan dan pemanfaatan air atau sumber air guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Air di muka bumi meliputi:

- 1) Air Tawar, dari darat.
 - a. Air permukaan: sungai, danau rawa dan salju.
 - b. Air bawah tanah

- 2) Air Asin, berupa air laut

2. *Biotic environment*, komponen biologi (Sumber Daya Alam Hayati)

Sumber daya alam hayati (biotik) berupa semua tumbuhan dan tanaman (flora), hewan (fauna), mikroba dan jasad renik lainnya yang hidup di darat, laut dan udara. Sumber daya ini memiliki sifat dapat diperbaharui, yaitu dengan cara memperbanyak diri melalui perkembang-biakan. Karena sifat inilah maka sumber daya hayati disebut juga dengan *renewable resources*.

3. *Cultural environment*, komponen kebudayaan (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Buatan)

Lingkungan hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup (fisik, biologis, geografis, sosio-budaya dan ekonomis). Ada beberapa model interaksi antara manusia dengan lingkungannya, antara lain:

- a. Manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan fisik (*fisis determinis*).
- b. Manusia mempengaruhi lingkungan fisik (*possibilisme*).
- c. Manusia dan lingkungan fisik saling mempengaruhi (*immanimisme*).
- d. Kebudayaan menjadi perantara hubungan antara manusia dengan lingkungan (*probabilisme*).

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati

Sumber Daya Alam Hayati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 1 angka 1 adalah unsur-unsur di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³⁰

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (pasal 1 angka 2) adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ditegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Implementasi konservasi dilakukan dalam berbagai kegiatan, yaitu :³²

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2004, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, hal 3

³¹ *ibid*

³² Suhartati S, *Op Cit*, Hal 28

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pada prinsipnya mengatur 2 hal pokok yaitu:³³

a. Perlindungan Kawasan

1. Kawasan Suaka Alam

- a. Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami; dan
- b. Suaka Margasatwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan habitatnya.

2. Kawasan Pelestarian Alam

- a. Taman Nasional, yaitu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;
- b. Taman Wisata Alam, yaitu kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan
- c. Taman Hutan Raya, yaitu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

³³Budi Riyanto. *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*. Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor. 2004. Hal 39-40

b. Perlindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Perlindungan jenis tumbuhan dan satwa liar dimaksudkan agar jenis tersebut tidak punah.

Pengelolaan ekosistem sistem hutan dengan baik ditujukan antara lain guna melindungi populasi didalamnya salah satunya adalah satwa. Dimana perburuan satwa liar juga merupakan masalah utama dalam pengelolaan hutan.

2. Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati

Kesadaran akan pentingnya konservasi sumber daya alam hayati membawa negara-negara di dunia untuk bersepakat dalam sebuah konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang keanekaragaman hayati atau *United Nations Coventions on Biological Diversity*. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, yang kemudian disahkan oleh Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994.

Konvensi ini menegaskan bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan kepedulian bersama seluruh umat manusia dan menegaskan kembali juga bahwa negara-negara bertanggung jawab terhadap konservasi keanekaragaman hayatinya dan terhadap pemanfaatan sumber daya hayatinya secara berkelanjutan.³⁴

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*, Jakarta, Terjemahan Resmi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati., Pembukaan Konvensi, hal 1

Pasal 1 konvensi ini menjelaskan bahwa

Tujuan konvensi ini, seperti tertuang dalam ketentuan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu maupun dengan pendanaan yang memadai.³⁵

Keterkaitan antara konvensi ini dengan pengelolaan taman nasional dalam tujuannya terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati termaktub di dalam ketentuan pasal 6 dan pasal 8 konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati.

Pasal 6 mengatur tentang tindakan umum bagi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan. dimana dalam hal ini, para pihak yang menyepakati konvensi rio tentang keanekaragaman hayati diwajibkan mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada untuk maksud ini yang harus mencerminkan, di antaranya upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan para pihak sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan pada huruf b disebutkan bahwa memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan, sejauh mungkin dan jika sesuai.³⁶

³⁵ *Ibid* hal 3

³⁶ *Ibid* hal 6

Ketentuan Pasal 8 Konvensi ini mengatur tentang konservasi in-situ, terdiri dari huruf a hingga huruf m ketentuan, dimana yang terkait dengan taman nasional adalah :³⁷

- a. Mengembangkan sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan penanganan khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati;
- b. Mengembangkan pedoman untuk penyeleksian, pendirian dan pengelolaan kawasan lindung atau kawasan-kawasan yang memerlukan upaya-upaya khusus untuk mengkonservasikan keanekaragaman hayati;
- c. Mengatur atau mengelola sumber daya hayati yang penting bagi konservasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan lindung, dengan maksud untuk maksud menjamin konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan;
- d. Memajukan perlindungan ekosistem, habitat alami dan pemeliharaan populasi yang berdaya hidup dari spesies di dalam lingkungan alaminya;
- e. Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan maksud untuk dapat lebih melindungi kawasan-kawasan ini;
- f. Merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang rusak dan mendorong pemulihan jenis-jenis terancam, di antaranya melalui pengembangan dan pelaksanaan rencana-rencana atau strategi pengelolaan lainnya;
- g. Mengembangkan atau memelihara cara-cara untuk mengatur, mengelola atau mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pelepasan organisme termodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkin mempunyai dampak lingkungan merugikan, yang dapat mempengaruhi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan pula risiko terhadap kesehatan manusia;
- h. Mencegah masuknya serta mengendalikan atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies;
- i. Mengusahakan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk keselarasan antara pemanfaatan kini dan konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya;
- j. Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang

³⁷ *Ibid* hal 7

mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tersebut semacam itu dan mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik semacam itu.

- k. Mengembangkan atau mempertahankan perundang-undangan yang diperlukan dan/atau peraturan-peraturan bagi perlindungan jenis-jenis populasi terancam.

Dari ketentuan pasal 8 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Keanekaragaman Hayati tersebut telah jelas bahwa diperlukan kawasan lindung dan usaha-usaha yang baik bagi usaha konservasi keanekaragaman hayati

Implementasi dari kawasan lindung yang didalamnya terdapat usaha-usaha baik untuk konservasi keanekaragaman hayati tersebut di Indonesia salah satunya adalah berupa Taman Nasional.

C. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati

1. Penegakan Hukum

Berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.³⁸

Pengertian dari penegakan hukum secara konseptual oleh Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 181.

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁹

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam artian luas sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie adalah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedangkan dalam arti sempitnya penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.⁴⁰

Meninjau arti kata dari *Enforcement* sendiri dalam Black's Law Dictionary menyatakan *Enforcement means the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of mandate or command.*⁴¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan dan dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 3

⁴⁰ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal 30-31

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Fifth Edition*. St. Paul Minn West Publishing Co, United States, 1979, hal 474.

selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴²

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor-faktor tersebut adalah ⁴³ :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor pola dan budaya, yakni sebagai hasil karya cipta, karya rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum serta yang merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.⁴⁴

2. Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup delik lingkungan diatur pada pasal 41 sampai pasal 47, dalam Undang-Undang Keanekaragaman Hayati diatur pada pasal 40 dan dalam Undang-Undang Kehutanan diatur dalam pasal 78.⁴⁵

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal 145.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 8

⁴⁴ *Ibid*, hal 9

⁴⁵Suhartati S, *Op Cit*, hal 58.

Perumusan delik lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 selalu diawali dengan kata “Barang Siapa” yang menunjuk pada pengertian “Orang” Padahal dalam teori dikenal bahwa subjek hukum bisa orang dan badan hukum. Suatu kemajuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan diatur pula pertanggung jawaban badan hukum yang melakukan tindak pidana lingkungan dan tindak pidana kehutanan.⁴⁶

Pada dasarnya hukum lingkungan kepidanaan ditinjau dari rumusan deliknya yakni berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*Culpa*).

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang dirumuskan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat.⁴⁷

Kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu. Seseorang tidak mengindahkan atau kurang mengindahkan, atau tidak bersikap hati-hati terhadap segala sesuatu yang ada dan berlaku mengenai perbuatan atau sekitar perbuatan itu.⁴⁸

Di dalam ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) disebutkan adanya ketentuan pidana penjara dan denda, hal tersebut terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 95

⁴⁸ *Ibid*, hal 101

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.⁴⁹

3. Tindak Pidana Terhadap Taman Nasional dan Satwa

Salah satu tindak pidana yang terkait dengan masalah konservasi ini adalah pencurian dan penadahan terhadap sumber daya alam hayati di dalam kawasan taman nasional dimana dalam bentuk pokoknya pencurian diatur dalam ketentuan di dalam KUHP yakni pasal 362⁵⁰:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00.

Penadahan pada KUHP Pasal 480:⁵¹

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00 karena penadahan :

- (1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan; dan
- (2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan.

⁴⁹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 109

⁵⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1994, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 220.

⁵¹ *Ibid* hal 297

Penegakan hukum dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat dilihat salah satunya dalam pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengatur terhadap masalah ini baik ketentuan yang mengatur larangan-larangannya maupun ketentuan yang mengatur sanksi jika melanggarnya. Perlu kiranya dipaparkan terlebih dahulu beberapa tindak pidana yang terkait dengan keanekaragaman hayati untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan selanjutnya.

a. Tindak Pidana Terhadap Taman Nasional

1. Gangguan keutuhan taman nasional yang dilakukan dengan sengaja.⁵²

Gangguan keutuhan taman nasional yang dilakukan dengan sengaja ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

“Kegiatan“ dimaksud adalah kegiatan yang secara langsung dapat mengakibatkan perubahan zona inti taman nasional. Si Pelaku harus mengetahui bahwa kegiatan tersebut dapat mengubah keutuhan zona inti taman nasional.

⁵² Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta. 1995. Hal 27-28

2. Gangguan fungsi taman nasional, taman raya dan taman wisata alam yang dilakukan dengan sengaja.⁵³

Gangguan fungsi taman nasional, taman raya dan taman wisata alam yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 33 ayat (3) menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pengertian “zona pemanfaatan“ dan “zona lain“ dimuat pada penjelasan pasal 32 yaitu yang dimaksud zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Pengertian dari zona lain adalah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi, dan sebagainya.⁵⁴

⁵³ *Ibid* hal 28

⁵⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, 2004, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, hal 32

3. Gangguan keutuhan taman nasional karena kelalaian.⁵⁵

Mengenai gangguan keutuhan taman nasional karena kelalaian diatur dalam pasal 33 ayat (1) jo Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. rumusan tindak pidana itu hampir sama dengan rumusan bagian a. Perbedaan hanya terletak pada unsur kesalahan yakni pada bagian a dilakukan dengan sengaja sedang pada bagian c dilakukan karena kelalaian. Dengan demikian tindak pidana ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Gangguan fungsi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam karena kelalaian⁵⁶

Gangguan fungsi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam karena kelalaian diatur dalam Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Perbedaan tindak pidana pada bagian d dan bagian b hanya terletak pada unsur kesalahan. Pada bagian b kesalahan dilakukan dengan sengaja sedang pada bagian d karena kelalaian. Tindak pidana tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁵⁵ Leden Marpaung, *Op .Cit*,hal 29

⁵⁶ *Ibid*

b. Tindak Pidana Terhadap Satwa⁵⁷

Tindak pidana terhadap satwa diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya yaitu pada pasal 21 Ayat (2) tentang larangan-larangannya dan Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat(4) tentang ketentuan pidananya.

Tindak pidana terhadap satwa dapat meliputi :

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Membunuh, melukai, dan memperniagakan memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba/keuntungan. Menangkap, menyimpan, memiliki dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan.

2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Perbuatan-perbuatan tersebut dirumuskan Pasal 21 ayat (2) huruf b yang terdiri dari 5 perbuatan, yakni menyimpan, memiliki, memelihara, menyangkut, dan memperniagakan. Jika diamati Pasal 21 ayat (2) huruf a, maka pada huruf a ada 3 perbuatan yang tidak terdapat pada huruf b yakni: menangkap, melukai, dan membunuh. Ketiga perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan pada satwa mati.

Jika dikaitkan dengan pasal 40 ayat (4), maka perbuatan memiliki karena

⁵⁷ Dikutip secara selektif dari: Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Erlangga, Jakarta. 1995. Hal 51-54

kelalaian sulit diterima akal. Kemungkinan ada “kekeliruan” dalam mempergunakan kata memiliki. Rumusan yang tepat sebenarnya menggunakan kata menguasai, bukan kata memiliki.

3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.


Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan habitat atau lingkungan tempat satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Kata mengeluarkan berarti memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam arti luas, menangkap dan mengangkut termasuk pengertian mengeluarkan, tetapi kedua hal tersebut telah diatur huruf a Pasal 21 ayat (2). Dengan demikian mengeluarkan bermakna tanpa menangkap/mengangkut, misalnya dengan mengusir atau mengusik sehingga satwa tersebut berpindah atau keluar dari tempatnya dan pergi ke tempat lain.

4. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia atau ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Hal tersebut dirumuskan pasal 21 ayat (2) huruf d. berdasarkan rumusan tersebut ditentukan 3 perbuatan yakni: memporniagakan, menyimpan, memiliki. Sedang obyek adalah: kulit, tubuh, bagian-bagian satwa yang dilindungi, dan barang-barang yang dibuat dari satwa yang dilindungi. Penerapan larangan tersebut dengan unsure karena kelalaian, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 40 ayat (4).

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Hal ini dirumuskan pasal 21 ayat (2) huruf e yang menyebut 6 perbuatan, yakni: mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, dan memiliki telur/sarang satwa dilindungi. Penerapan pasal tersebut terhadap perbuatan/tindak pidana adalah yang dilakukan dengan sengaja (pasal 40 ayat (2)) dan dilakukan kelalaian (pasal 40 ayat(4))



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena hendak meneliti tentang penegakan hukum yang terkait dengan ketentuan di dalam pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri dalam kaitan dengan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, kendala yang dialami serta upaya yang dilakukan oleh petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Jember dan Banyuwangi, karena kajian mengenai permasalahan ini dibatasi di Taman Nasional Meru Betiri dengan alasan Taman Nasional Meru Betiri memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dengan beberapa endemik dan flora langka yang perlu dijaga kelestariannya serta banyak terdapat kasus perburuan satwa yang terjadi.

C. Aspek Yang Hendak Diteliti

1. Penegakan Hukum yang terkait dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri
2. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati

3. Upaya yang dilakukan Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum untuk menegliminasi kendala-kendala yang dihadapi

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer :

Data Primer berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada responden terkait dengan :

1. Penegakan Hukum yang terkait dengan ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri
2. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati
3. Upaya yang dilakukan Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan aparat penegak hukum untuk mengeliminasi kendala-kendala yang dihadapi

b. Data Sekunder

Data Sekunder berupa berkas kasus yaitu data dan dokumen yang didapatkan dari Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri.

2. Sumber Data

a. Data Primer :

Sumber data primer adalah responden atau informan kunci di Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri dan Kantor Polsek Pesanggaran Banyuwangi.

b. Data Sekunder :

Sumber data Sekunder berupa data dan dokumen berkas kasus dari Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri Jember serta bahan hukum yang diperoleh dengan studi pustaka ke Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengambilan Data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁵⁸

Observasi dilakukan dengan melihat sendiri kondisi di Taman Nasional Meru Betiri.

2. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁵⁹

Penulis melakukan wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) terhadap responden yang terkait dengan permasalahan.

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hal 85.

⁵⁹ *Ibid*, hal 86

3. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.⁶⁰

Studi dokumen yang dilakukan oleh penulis didasarkan pada dokumen-dokumen atau data-data yang didapatkan di Kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri terkait dengan permasalahan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini

F. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁶¹. Populasi dalam penelitian ini adalah Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Anggota Kepolisian Sektor Pesanggaran Banyuwangi.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁶²

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek

⁶⁰*Ibid*, hal 83

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.121

⁶² *Ibid* hal 122

didasarkan pada tujuan tertentu. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah petugas bagian konservasi dan polisi hutan Taman Nasional Meru Betiri.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Widi Riantoko selaku penyidik pegawai negeri sipil dan penata bina konservasi dan perlindungan pada sub. bag tata usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri.
2. Bapak Ahmad Effendi, S.H selaku penata bina konservasi dan perlindungan pada sub. bag tata usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri.
3. Bapak Musafak, SHut selaku polisi hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah III Kalibaru
4. Bapak Dodit Arif Guntoro, SPi selaku Pengendali Ekosistem Hutan merangkap kepala urusan TU, Penata Rencana, Program, dan Pelaporan penata bina wisata alam dan kader konservasi pada seksi konservasi wilayah I Sarongan (saat ini melaksanakan studi S2)
5. Ibu Nur Rohmah Syarif, S.Si selaku pengendali ekosistem hutan ahli pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada sub. bag tata usaha balai TNMB (saat ini melaksanakan studi S2)
6. Bapak Mohamad Andik Boediono selaku Polisi hutan pelaksana, anggota resort sukamade pada seksi konservasi wil. I Sarongan
7. Bapak Mulyono Warsid selaku penyidik pegawai negeri sipil dan polhut pelaksana lanjutan, penata bina konservasi dan perlindungan pada sub bagian tata usaha balai TNMB

8. Bapak Johny Aswar selaku hakim pengadilan negeri jember.
9. Bapak Wignyo selaku kepala unit reserse kriminal polsek pesanggaran
10. Bapak Beni Maret Dwianto selaku anggota unit reserse kriminal
11. Bapak Ryd sebagai salah satu mantan terpidana kasus perburuan satwa.

G. Teknik Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara terhadap responden maupun data sekunder yang diperoleh dari Taman Nasional Meru Betiri kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan apa adanya kemudian dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶³
2. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan Sumber daya alam

⁶³Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 3

hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.⁶⁴

3. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.⁶⁵
4. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas (Bahasa Inggris: *biodiversity*) adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi dimana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya.⁶⁶
5. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.⁶⁷

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2004, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, hal 3.

⁶⁵ *Ibid*, hal 4.

⁶⁶Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2008, *Keanekaragaman Hayati*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedi> diakses pada tanggal 27 November 2008

⁶⁷Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Op.cit.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Taman Nasional Meru Betiri

1. Letak dan Luas Taman Nasional Meru Betiri⁶⁸

Kawasan Taman Nasional Meru Betiri terletak di bagian timur Pulau Jawa pada dua wilayah kabupaten yaitu Jember dan Banyuwangi. Secara geografis, kawasan Taman Nasional Meru Betiri terletak antara $8^{\circ} 20' 48''$ – $8^{\circ} 33' 48''$ LS dan $113^{\circ} 38' 48''$ - $113^{\circ} 58' 30''$ BT.

Batas-Batas wilayah Taman Nasional Meru Betiri meliputi :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan kawasan PT. Perkebunan Treblasala dan Perum Perhutani RPH Curahtakir
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi dan Kawasan PTPN XII Sumberjambe.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Curahnangka, Andongrejo, Kawasan Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, PTPN XII Kalisanen PTPN XII Kota Blater dan Perum Perhutani RPH Sabrang.

⁶⁸ Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Meru Betiri, *Buku Informasi Taman Nasional Meru Betiri*, 2005, hal 3-4.

2. Flora dan Fauna⁶⁹

a. Flora

Di kawasan Taman Nasional Meru Betiri terdapat :

1. 518 tumbuhan yang teridentifikasi
2. 239 jenis bermanfaat sebagai tumbuhan obat diantaranya :
3. Kemukus (*piper cubeba*), cabe jawa (*piper retrofactum*), kedawung (*parkia roxburghii*), joho lawe (*terminalia balerica*), kluwek (*pangium edule*), pule pandak (*rauwolfia serpentine*) dll
4. 15 jenis tumbuhan yang dilindungi diantaranya ; Suren (*Taona sureni*). Pule pandak (*Rauwolfia serpentine*), kemiri (*Aleuritas moluccana*), Raflesia (*Rafflesia zollingeriana*), walur, sono keeling (*Dalbergia latifolia*), bayur (*Pterospermum javanicum*), dll
(berdasarkan PP RI Tanggal 27 januari 1999 No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa)

Jenis tumbuhan dominan adalah Bayur (*Pterospermum javanicum*), Bungur (*Lagerstroemia spectosa*), Glintungan (*Bischoffia javanica*), Segawe (*Adenantha microsperma*), Aren (*Arenga pinnata*), Langsung (*Langsium domesticum*), Bendo (*Artocarpus elasticus*), Suren (*Taona sureni*), dan Durian (*Durio zibethinus*).

Beberapa jenis tumbuhan obat yang tumbuh di Taman Nasional Meru Betiri telah langka, diantaranya yaitu : Pule pandak (*Rauwolfia serpentine Benth.*), Joho (*Terminalia balerica Rox.*), Widoro upas (*Merremia mommosa*), Jati Belanda (*Guazuma tomentosa Kunth.*), Gadung (*Dioscorea hispida Denn.*),

⁶⁹ *Ibid* , hal 6-7.

Pulasari (*Alyxia reinwardtii* Bl.), Kemukus (*Piper cubeba* L.F.) dan Patmosari (*Rafflesia zollingeriana* Kds..

b. Fauna

Kawasan Taman Nasional Meru Betiri memiliki :

1. 217 jenis satwa yang terdiri dari ;
2. 25 jenis Mamalia, 18 jenis diantaranya dilindungi undang-undang antara lain Banteng, Landak, Harimau Jawa, Macan Tutul, Kukang, Lutung, Trenggiling, Kucing Hutan.
3. 8 jenis Reptilia, 6 jenis diantaranya dilindungi yaitu 4 jenis Penyu yaitu Penyu Sisik, Penyu Belimbing, Penyu Hijau dan Penyu Slengkrah dan Ular King Kobra dan Ular Puspo Kajang dan
4. 184 jenis Aves, 68 jenis Burung yang dilindungi

Jenis-jenis tersebut di atas di lindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1999 No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

3. Keadaan Masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri

Secara kultural masyarakat daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri masih tergolong masyarakat tradisional, meskipun sentuhan teknologi modern dan budaya urban sebagian telah mulai merasuki berbagai aspek kehidupannya. Salah satu ciri yang masih menandai kuatnya budaya tradisional adalah masih terdapatnya ritual-ritual adat dalam beberapa momen yang dipandang penting oleh sebagian masyarakat, seperti : upacara bersih desa,

upacara panen, upacara petik laut, serta beberapa upacara lainnya yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat setempat.

Penduduk daerah penyangga Taman Nasional Meru Betiri melakukan pengambilan hasil hutan merupakan sumber yang penting, akan tetapi tingkat pendapatan penduduk berdasarkan angka besarnya pendapatan masih tergolong rendah. Kondisi demikian secara rasional sebenarnya termasuk dalam kategori hidup miskin. Hanya beberapa penduduk saja, terutama yang bertindak sebagai pemberi modal yang lebih menikmati hasil dari pengambilan hasil hutan dari Taman Nasional Meru Betiri.

Penduduk yang mempunyai pekerjaan mengambil hasil hutan tinggi biasanya berasal dari golongan penduduk yang tidak mempunyai atau sangat kecil luas lahan yang dimilikinya.

Pendapatan penduduk di daerah Taman Nasional Meru Betiri bersumber dari berbagai macam mata pencaharian yang dapat dirinci menjadi lima sumber meliputi (1) petani (2) buruh tani (3) Pegawai negeri (4) Wiraswasta dan, (5) lainnya, yaitu antara lain dari pengambilan hasil hutan. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani/kebun. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna perkembangan perekonomian di desa penyangga Taman Nasional Meru Betiri perlu ditingkat usaha kewiraswastaan dari masyarakat dengan beragam usaha seperti *home industry*.

Jenis mata pencaharian di masyarakat di daerah-daerah sekitar Taman Nasional Meru Betiri dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Sekitar Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

Desa	Jenis mata pencaharian penduduk (orang)							Jumlah	
	Petani		pedagang	PNS/ABRI	Pertukangan	Nelayan	Jasa		Swasta
	Pemilik	Buruh							
Kab Jember									
Ds.Curahnongko	142	470	118	190	53	–	46	42	1061
Ds.Andongrejo	163	561	74	24	52	17	36	18	945
Ds.Wonoasri	3166	2177	277	57	289	–	22	–	5988
Ds.Curahtakir	6388	4011	137	65	60	–	–	138	10799
Ds.Sanenrejo	3265	1906	319	43	109	–	8	56	5706
Ds.Mulyorejo	304	1693	153	32	26	–	2	1084	3321
Ds.Pace	661	3335	120	52	40	–	25	1573	5863
Ds.Sidomulyo	260	1410	210	67	39	–	30	80	2096
Kab.Banyuwangi									
Ds.Sarongan	1026	1050	39	32	19	94	16	1065	3341
Ds.Kandangan	3200	1411	177	37	80	–	39	1242	6129
Ds.Kebonrejo	375	543	102	33	128	–	75	93	1349

Sumber : Monografi Desa Tahun 2006

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian adalah jika dijumlahkan seluruhnya adalah 46. 598 dengan prosentase yang bekerja sebagai petani (pemilik) adalah 18.950 orang atau 40,35%, sebagai buruh adalah 18.567 orang atau 39,85%, sebagai pedagang 1726 orang atau 3,7%, sebagai PNS/ABRI adalah 632 orang atau 1,3%, di bidang pertukangan 895 orang atau 1,9%, sebagai nelayan 111 orang atau 0,23 %, di bidang jasa 299 orang atau 0,6 % dan swasta 5391 orang atau 11,5%.

Interaksi masyarakat desa sekitar terhdap kawasan Taman Nasional Meru Betiri dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kecenderungan tersebut

muncul dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemudahan aksesibilitas dan tingginya kebutuhan sumber daya alam hayati untuk berbagai kepentingan. Adapun bentuk pemanfaatan kawasan Taman Nasional Meru Betiri oleh masyarakat sekitar kawasan diantaranya adalah perburuan satwa untuk dijual dalam keadaan hidup sebagai binatang peliharaan ataupun berupa daging, tanduk, bulu, specimen, kulit, telur dan lain-lain.⁷⁰

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6186/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional, bahwa Balai Taman Nasional Meru Betiri mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan Taman Nasional Meru Betiri dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Balai Taman Nasional Meru Betiri menyelenggarakan fungsi, yaitu :⁷¹

- a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pengelolaan taman nasional
- b. Pengelolaan taman nasional
- c. Pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman nasional
- d. Perlindungan, pengamanan, penanggulangan kebakaran taman nasional

⁷⁰Dikutip secara selektif dari Laporan ;*Rencana Karya Tahunan Balai Taman Nasional Meru Betiri* . 2008, hal 35-36

⁷¹Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Balai Taman Nasional Meru Betiri, *Buku Informasi Taman Nasional Meru Betiri*, 2005, hal 10

- e. Promosi dan informasi, bina wisata dan cinta alam, serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- f. Kerja sama pengelolaan taman nasional
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh petugas Taman Nasional Meru Betiri tersebut perlu kita ketahui sebaran jumlah petugas yang berada dalam jabatan fungsional sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel.2 Rekapitulasi Sebaran Jabatan Fungsional

NO	UNIT KERJA	POLHUT				PEH TERAMPIL				PEH AHLI			PEN YUL UH	JUM LAH
		PP	P	PL	Py	PP	P	PL	PY	Pt	M	Md		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Kantor Balai	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4
2.	Seksi Konservasi Wilayah I	1	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	10
3.	Seksi Konservasi Wilayah II	-	14	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	22
4.	Seksi Konservasi Wilayah III	-	10	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	14
	JUMLAH	1	30	4	-	1	12	-	-	2	-	-	-	50

Sumber : Data Statistik Kepegawaian Tahun 2007

Berdasarkan tabel diatas jumlah keseluruhan yang menduduki jabatan fungsional adalah sebanyak 50 petugas. Dimana 4 orang berada di kantor balai, 10 orang di seksi konservasi Wilayah I, 22 Orang di Seksi Konservasi Wilayah II, 14 Orang di Seksi Konservasi.

5. Wilayah yang Sering Menjadi Locus Delictie Perburuan Satwa yang Dilindungi di Taman Nasional Meru Betiri.

Daerah di wilayah Taman Nasional Meru Betiri yang sering sekali menjadi menjadi wilayah tempat perburuan satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah daerah-daerah di pinggir-pinggir yang dekat atau yang berbatasan langsung dengan daerah luar kawasan Taman Nasional Meru Betiri karena dekat dengan daerah penduduk atau jika yang diambil adalah penyu atau telur penyu maka daerah yang merupakan incaran adalah daerah dekat pantai yang merupakan habitat dari penyu seperti daerah yang dekat dengan Teluk Rajegwesi yakni contohnya daerah curah gedang dan daerah di sekitar Teluk Nanggalan.

6. Faktor-Faktor Penyebab Wilayah yang Sering Menjadi Locus Delictie Perburuan Satwa yang Dilindungi di Taman Nasional Meru Betiri.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi bahwa daerah tersebut kerap sekali terjadi tindak pidana perburuan hewan dan tumbuhan adalah :

1. Bahwa daerah tersebut dekat dengan daerah penduduk

Jika daerah tersebut dengan daerah pemukiman penduduk maka akan mudah bagi penduduk untuk menjangkau daerah tersebut dibanding yang jauh di dalam hutan sedangkan akses untuk melarikan diri juga akan lebih mudah dan cepat.

2. Bahwa daerah tersebut menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi

Daerah tersebut memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi sehingga akan banyak hewan yang dapat diburu seperti contohnya teluk

rajegwesi yang banyak terdapat penyu sehingga banyak terdapat kasus pencurian di daerah tersebut.

7. Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Meru Betiri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil aktif di Taman Nasional Meru Betiri terdapat dua orang yakni :

1. Bapak Widi Riantoko

a. Jabatan :

Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB

b. Pendidikan/ kursus/latihan :

SMA (IPA) Tahun 1980

Prajabatan 1984

Polsus 1985

PTK II 1987

Penangkaran satwa (Penyu) 1990

Teknik Pengelolaan

Pengunjung 1993

PPNS 1994

Pengelolaan DaerahPenyangga'97

Penyegaran PPNS 2004

Pendampingan 2006

2. Bapak Mulyono Warsid

a. Jabatan :

Polhut Pelaksana lanjutan, Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai TNMB.

b. Pendidikan/ kursus/latihan :

STM (Listrik) 1977

KKMA 1979

Polsus 1985

PTK II 1992

PPNS 1997

B. Penegakan Hukum Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional Meru Betiri

Taman Nasional Meru Betiri yang merupakan salah satu wilayah konservasi di Indonesia bertugas melindungi keanekaragaman hayati dimana perlindungan yang dilakukan ditujukan agar populasi dari flora maupun fauna yang ada tidak punah sehingga keseimbangan alam dapat terjaga.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan suatu aturan yuridis bidang konservasi yang memuat larangan-larangan pengambilan flora dan perburuan fauna yang dilindungi dengan melawan hukum yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 21

serta sanksi yang akan dijatuhkan jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam pasal 21 tersebut yakni ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2) dan (4).


Keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 diharapkan dapat mencegah adanya tindak pidana yang dapat mengancam kelestarian dari keanekaragaman hayati, selain dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang memberikan efek jera juga memberikan efek preventif berupa ketakutan masyarakat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dilarang di dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Ketentuan hukum yang seharusnya menjadi suatu alat pencegah adanya suatu tindak pidana yang dilarang ternyata mengalami banyak hambatan dan kendala dalam penegakannya. Efektifitas berlakunya suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain hukumnya itu sendiri, aparat penegak hukumnya, masyarakatnya, fasilitas dan sarana penegakan hukumnya maupun budaya. Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh dalam upaya penegakan hukum pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri.

Kurangnya Polisi Hutan yang menjaga di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Meru Betiri ditambah keberadaan masyarakat sekitarnya yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan menjadi faktor yang dominan mempengaruhi besar efektifitas penegakan hukum di Taman Nasional Meru Betiri. Ketergantungan yang tinggi dari masyarakat sekitar tersebut antara lain dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang mengharuskan mereka mencari bahan makanan atau mata pencaharian untuk *survive* terhadap kehidupan mereka sedangkan pendidikan yang minim membuat mereka hanya berpikir untuk

mengambil manfaat secara langsung dari hutan yang akhirnya ditempuh dengan berburu hewan dan mengambil tumbuhan di hutan yang dilindungi.

Pasal 21 yang jelas telah memuat larangan-larangan melakukan tindakan yang dapat mengancam keanekaragaman hayati tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat walaupun juga telah ada sanksi pidana yang mengancam sebagaimana diuraikan dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) tidak membawa efek preventif berupa rasa takut dan enggan melakukan tindak pidana kepada sebagian masyarakat. Terbukti dengan masih adanya tindak pidana yang dapat mengancam keanekaragaman hayati berupa perambahan hutan, perburuan satwa maupun pencurian tumbuhan yang dilindungi kerap terjadi di Taman Nasional Meru Betiri. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel indeks tindak pidana kehutanan di bawah ini :



Tabel 3. Jumlah Tindak Pidana Kehutanan 2005 s/d 2008 (Agustus)

No	Bulan	Illegal Logging				Perburuan Satwa				Perambahan				Kebakaran				Gangguan Lain				Jumlah			
		2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
1.	Januari	1	5	5	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	5	7	8
2.	Pebruari	2	5	3	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	6	5	9
3.	Maret	5	0	1	9	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0	1	14	
4.	April	3	0	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	7	
5.	Mei	3	0	6	6	0	2	0	1	3	0	0	-	0	0	0	0	2	0	0	0	8	2	6	7
6.	Juni	1	3	8	4	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	4	12	7	
7.	Juli	0	1	5	5	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	1	0	1	6	6	
8.	Agustus	3	6	3	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	3	6	3	12	
9.	September	2	7	2	-	2	1	0	-	0	1	0	-	0	0	1	-	0	0	0	-	4	9	3	-
10.	Oktober	4	1	3	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	-	0	0	0	-	4	2	3	-
11.	Nopember	2	2	1	-	0	1	1	-	1	0	3	-	0	0	0	-	1	1	2	-	4	4	7	-
12.	Desember	2	2	2	-	2	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	-	4	2	3	-
JUMLAH		28	32	42	46	6	4	6	9	4	1	3	1	0	1	1	1	4	3	9	15	42	41	61	(70)

Sumber : Indeks Kasus Tindak Pidana Kehutanan 2005 s/d 2008 (Agustus) Balai Taman Nasional Meru Betiri

Dari data indeks kasus tindak pidana kehutanan 2005- 2008 dari Taman Nasional Meru Betiri tersebut dapat dilihat bahwa:

Pada tahun 2005

Terdapat 1 kasus perburuan satwa di bulan Januari sedangkan di bulan Pebruari hingga Mei tidak terjadi kasus perburuan satwa, di bulan Juni kasus perburuan satwa kembali terjadi sebanyak 1 kali kemudian di bulan Juli dan Agustus perburuan satwa tidak lagi terjadi hingga diantara bulan September hingga Desember kasus perburuan satwa tersebut terjadi yakni pada bulan September sebanyak 2 kasus dan di bulan Desember juga sebanyak 2 kasus sehingga total kasus perburuan satwa yang terjadi di tahun 2005 adalah sebanyak 6 kasus untuk seluruh kasus yang terjadi di taman nasional meru betiri yakni 42 kasus. Jika diambil perbandingan maka kasus perburuan satwa dibanding seluruh kasus yang terjadi di Taman Nasional Meru Betiri selama tahun 2005 adalah 1: 7.

Pada Tahun 2006

Selama tahun 2006 kasus perburuan satwa terjadi di bulan Mei yakni terdapat 2 kasus, di bulan September 1 kasus dan pada bulan November sebanyak 1 kasus juga sehingga jika dijumlahkan maka total kasus perburuan satwa yang terjadi selama tahun 2006 adalah 4 kasus yang jika dirasiokan dengan jumlah seluruh kasus yang mengganggu kegiatan taman nasional meru betiri selama tahun 2006 yang jumlahnya sebanyak 41 kasus adalah 1 : 10,25.

Pada Tahun 2007

Dari data yang terdapat dalam tabel indeks kasus tindak pidana kehutanan Taman Nasional Meru Betiri tersebut maka dapat dipaparkan : pada bulan Januari tidak terdapat kasus perburuan satwa

- a. Pada bulan Pebruari terdapat 1 kasus perburuan satwa
- b. Pada bulan Maret tidak terdapat kasus perburuan satwa
- c. Pada bulan April terdapat 2 kasus perburuan satwa
- d. Pada bulan Mei tidak terdapat kasus perburuan satwa
- e. Pada bulan Juni terdapat 2 kasus perburuan satwa
- f. Pada bulan Juli tidak terdapat kasus perburuan satwa
- g. Pada bulan Agustus tidak terdapat kasus perburuan satwa
- h. Pada bulan September tidak terdapat kasus perburuan satwa
- i. Pada bulan Oktober tidak terdapat kasus perburuan satwa
- j. Pada bulan November terdapat 1 kasus perburuan satwa
- k. Pada bulan Desember tidak terdapat kasus perburuan satwa

Sehingga total kasus perburuan satwa yang terjadi di tahun 2007 adalah sebanyak 6 kasus dengan nilai perbandingan dengan total jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2007 di Taman Nasional Meru Betiri yakni sebesar 61 kasus adalah 1 : 10,1667.

Pada Tahun 2008 :


Rekapitulasi jumlah kasus yang terjadi di taman nasional pada tahun 2008 hanya hingga bulan Agustus, dimana diantara bulan Januari hingga bulan Agustus

tahun 2008 terdapat beberapa kasus perburuan satwa yakni yang terjadi pada bulan Maret yakni sebanyak 2 kasus, di bulan April yang juga terjadi kasus dengan jumlah yang sama dengan bulan sebelumnya yakni 2 kasus, pada bulan Mei 1 kasus terjadi dan 2 kasus terjadi di bulan Juni sedangkan pada bulan Agustus kasus perburuan satwa yang terjadi adalah sebanyak 2 kasus. Jumlah keseluruhan kasus perburuan satwa yang terjadi selama bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2008 adalah sebanyak 9 kasus dari seluruh kasus yang mengganggu kegiatan Taman Nasional Meru Betiri sepanjang bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2008 yakni sebanyak 70 kasus atau jika dibuat suatu perbandingan adalah 1 : 7,8889.

Jumlah tindak pidana perburuan satwa selama tahun 2005 hingga bulan Agustus tahun 2008 jika dijumlahkan adalah sebanyak 25 kasus dengan rincian yakni 6 kasus yang terjadi di tahun 2005, 4 kasus yang terjadi di tahun 2006, 6 kasus yang terjadi di tahun 2007 dan 9 kasus yang terjadi di tahun 2008.

Jika data-data mengenai jumlah tindak pidana perburuan satwa dari tahun 2006 hingga bulan Agustus tahun 2008 digambarkan dalam bentuk grafik :

Grafik 1. Perubahan Jumlah Tindak Pidana Perburuan Satwa di Taman Nasional Meru Betiri dari Tahun 2005 hingga Agustus 2008.



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2005- 2008 (Agustus)

Jumlah perbandingan seluruh kasus perburuan satwa selama tahun 2006 hingga bulan Agustus tahun 2008 dengan jumlah seluruh kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di Taman Nasional Meru Betiri selama tahun 2006 hingga bulan Agustus tahun 2008 adalah 25 : 214 atau 1: 8,56. Dengan jumlah rincian perbandingan di tiap tahunnya yaitu pada tahun 2005 adalah 1:7, pada tahun 2006 adalah 1: 10,25, pada tahun 2007 adalah 1: 10,1667 dan 1 : 7,8889 (sementara, karena data hanya hingga bulan Agustus tahun 2008) di tahun 2008.

Dari kasus-kasus perburuan satwa di Taman Nasional Meru Betiri tersebut beberapa kasus telah mendapatkan penanganan dari pihak petugas Taman Nasional

Meru Betiri terkait dengan usaha penegakan pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berikut tabel data penanganan tindak pidana kehutanan dimana yang akan dibahas khususnya mengenai tindak pidana perburuan satwa :



Tabel 4 Data Penanganan Tindak Pidana Perburuan Satwa Tahun 2005

NO.	NO & TGL LK / LP	NAMA TSK	URAIAN SINGKAT KASUS & TKP	PSL & UU YANG DILANGGAR	PENYIDIK & INSTANSI
1	2	3	4	5	6
1	LP/35/VI/2005/Reskrim 08 Juni 2005	- Pranowo - Setiyono	Membawa/ Mengangkut satwa secara tidak sah	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (2) UU.RI.No.5 Tahun 1990	Polsek Pesanggaran
2.	LK.09/IV- T.16/PPA.41/II/R.S/2005 13 Juli 2005	- Samad al. P. Andik - M. Seken - Bambang A. Setyatmoko	Melakukan perburuan satwa	Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) UU.RI.No.5 Tahun 1990	PPNS BTN. Meru Betiri
3.	LP/52/IX/2005/Reskrim 07 September 2005	Hartono	Membawa/ mengangkut satwa secara tidak sah	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (2) UU.RI.No.5 Tahun 1990 jo. Pasal 480 KUHP	Polsek Pesanggaran
4.	LP/75/XII/2005/Reskrim 25 Desember 2005	Alwi	Membawa/ mengangkut telur penyu memakai sepeda motor secara tdk sah.	Pasal 21 ayat (2) huruf e jo. Pasal 40 ayat (2) UU. RI. No. 5 Tahun 1990	Polsek Pesanggaran

Sumber : Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Taman Balai Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2005

Dari data tabel penanganan tindak pidana perburuan satwa dari Taman Nasional Meru Betiri tahun 2005 tersebut dapat dilihat bahwa pada tanggal 8 juni 2005 dengan tersangka bernama Pranowo dan Setiyono telah Membawa/ mengangkut satwa secara tidak sah, disebutkan melanggar ketentuan di dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penyidik yang menanganinya adalah pihak Polsek Pesanggaran.

Pada tanggal 13 Juli 2005 dengan tindakan melakukan perburuan satwa oleh tersangka bernama Samad al. P Andik, M Seken, Bambang A. Setyatmoko melanggar ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dimana penyidiknya adalah PPNS Balai Taman Nasional Meru Betiri

Kasus perburuan satwa yang ditangani oleh polsek pesanggaran yakni pada tanggal 7 September 2005 dengan tersangka Hartono yang membawa/mengangkut satwa secara tidak sah dengan pasal dan undang-undang yang dilanggar adalah pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.

Dalam kasus yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2005 dalam tabel tersebut hanya dijelaskan nama tersangka yaitu Jemikan dan Suprat yang telah membawa/ mengangkut satwa liar secara tidak sah.

Kasus perburuan satwa yakni membawa/mengangkut telur penyu memakai sepeda motor secara tidak sah dengan tersangka Alwi yang terjadi pada tanggal 25 desember 2005 melanggar ketentuan di dalam pasal 21 ayat (2) huruf e jo. Pasal 40

ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Penyidik yang menangani kasus tersebut adalah pihak Polsek Pesanggaran.

Dari data-data tersebut terdapat 5 kasus yang telah mendapatkan penanganan, sedangkan dalam tabel indeks tindak pidana kehutanan disebutkan telah terjadi 6 kasus perburuan satwa selama tahun 2005 maka terdapat 1 kasus yang tidak mendapatkan penanganan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




Tabel 5 Data Penanganan Tindak Pidana Perburuan Satwa Tahun 2006

NO	NO & TGL LK / LP	NAMA TSK	URAIAN SINGKAT KASUS & TKP	PSL & UU YANG DILANGGAR	PENYIDIK & INSTANSI
1	2	3	4	5	6
1	K/LP/31/V/2006/Sek Psg 24 Mei 2006	<ul style="list-style-type: none"> - Saipul - Rubianto - Samsudin - Samsul Hadi - Johari - Slamet Hariadi 	Mengambil/membawa berupa hewan penyus yang dilindungi milik PHPA tanpa izin	Pasal 21 (2) huruf a yo Pasal 40 (2) UU RI No. 5 Tahun 1990	Polsek Pesanggaran

Sumber : Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Taman Balai Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2006

Dari tabel data penanganan tindak pidana perburuan satwa pada tahun 2006 yang dipaparkan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 1 kasus perburuan satwa yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 yakni berupa tindakan Mengambil/membawa berupa hewan penyu yang dilindungi tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka bernama Saipul, Rubianto, Samsudin, Samsul, Hadi, Johari, Slamet Hariadi yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2006 dengan penyidiknya adalah Polsek Pesanggaran.

Merujuk pada tabel sebelumnya yakni tabel indeks tindak pidana kehutanan di Taman Nasional Meru Betiri disebutkan bahwa tindak pidana perburuan satwa selama tahun 2006 terdapat 4 kasus namun yang telah mendapat penanganan adalah sebanyak 1 kasus maka 3 kasus yang lain tidak mendapatkan penanganan.



Tabel 6. Data Penanganan Tindak Pidana Perburuan Satwa Tahun 2007

NO.	NO & TGL LK / LP	NAMA TSK	URAIAN SINGKAT KASUS & TKP	PSL & UU YANG DILANGGAR	PENYIDIK & INSTANSI
1	2	3	4	5	6
1.	LP/K/36/VI/2007 /Polsek 25 Juni 2007 Jalan Desa Andongrejo Resort Andongrejo	- Diman bin Taheer al. P. Supardi - Senidin bin Tibin al. P. Yusuf	Menyimpan atau memiliki satwa dan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi	Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UU. RI No. 5 Tahun 1990	Polsek Tempurejo
2.	LK.04/BTNMB.3/PPA.41/20 07 28 Juni 2007 Dsn. Tirtosari Ds. Andongsari	Suyitman bin Suncoko	Menangkap seseorang yang membawa daging Kijang dan Babi Hutan yang diduga hasil perburuan liar di kawasan TN Meru Betiri	Pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) UU. RI. No. 5 Tahun 1990	Polsek Ambulu

Sumber : Data Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Taman Balai Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2007

Dari tabel data penanganan tindak pidana perburuan satwa pada tahun 2007 yang dipaparkan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 kasus yang telah ditangani dimana yang pertama dikenakan pasal 21 ayat (2) yakni dalam kasus Menyimpan atau memiliki satwa dan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi dengan tersangka bernama Diman bin Taher al. P. Supardi, Senidin bin Tibin al. P. Yusuf yang terjadi pada tanggal 25 Juni 2007 dengan penyidik adalah Polsek Tempurejo.

Kasus yang terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 2007 dengan tersangka bernama Suyitman bin Suncoko yakni membawa daging Kijang dan Babi Hutan yang diduga hasil perburuan liar di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, ketentuan yang dilanggar adalah pasal 21 ayat (2) huruf d jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 dengan penyidiknya adalah Polsek Ambulu.

Dari data penanganan kasus tindak pidana kehutanan pada tahun 2007 kasus perburuan satwa yang telah mendapatkan penanganan adalah sebanyak 2 kasus dari total kasus tentang perburuan satwa berdasarkan data dalam tabel indeks tindak pidana kehutanan pada tahun 2007 adalah sebanyak 6 kasus maka 4 kasus tidak mendapatkan penanganan.

Dari data penanganan tindak pidana kehutanan tahun 2008 belum ada penanganan kasus perburuan satwa dari 9 kasus yang terjadi menurut data tabel indeks tindak pidana kehutanan.

Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran serta petugas Taman Nasional dalam melakukan pencegahan ataupun penindakan terhadap upaya-upaya pencurian maupun pemanfaatan yang tidak seharusnya terhadap perburuan satwa cukup baik yakni beberapa kasus yang terjadi telah mendapatkan penanganan.

Jika data penanganan tindak pidana perburuan satwa tahun 2005 s.d Agustus 2008 dibandingkan dengan indeks jumlah keseluruhan tindak pidana perburuan satwa tahun 2005 s.d Agustus 2008 diperbandingkan maka dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :


Tabel 7 Prosentase Jumlah Kasus Perburuan Satwa Yang Telah Mendapat Penanganan

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Perburuan Satwa	Mendapat Penanganan	Tidak / Belum Mendapat Penanganan	Prosentase yang mendapat penanganan
1	2005	6	5	1	83,3%
2	2006	4	1	3	25%
3	2007	6	2	4	33,3%
4	Agustus 2008	9	-	9	0%


Sumber : Data Sekunder diolah, 2005-Agustus 2008

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa prosentase jumlah kasus perburuan satwa yang terjadi di Taman Nasional Meru Betiri semakin kecil setiap tahunnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan jumlah kasus yang mendapat penanganan dari kasus perburuan satwa yang terjadi di tiap tahunnya. Terjadinya depresiasi jumlah penanganan kasus perburuan satwa dari tahun 2006 hingga Agustus tahun 2008 ini berkaitan erat dengan kurangnya efektifitas penegakan hukum pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Untuk lebih dapat dilihat perubahan yang terjadi terhadap prosentase jumlah kasus yang telah mendapatkan penanganan dari tahun 2005 hingga Agustus 2008 dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik. 2 Perubahan Jumlah Prosentase Kasus Perburuan Satwa Yang Mendapatkan Penanganan di Taman Nasional Meru Betiri.



Sumber : Data sekunder diolah, 2005-Agustus 2008

Jika melihat dari grafik diatas maka semakin terlihat penurunan prosentase jumlah kasus perburuan satwa yang mendapatkan penanganan dari petugas Taman Nasional Meru Betiri dari tahun 2005 ke 2006 yang cukup tajam dan kemudian terjadi kenaikan dari tahun 2006 ke 2007 dan kembali terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2007 ke 2008.

Dimana jika kita meninjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri maka dapat kita jabarkan :

1. Ditinjau dari segi Hukumnya sendiri yakni Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) undang- Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menurut Ibu Nur Rohmah Syarif, S.Si selaku pengendali ekosistem hutan ahli pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada subbagian tata usaha balai Taman Nasional Meru Betiri (saat ini melaksanakan studi S2), pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diterapkan jika ada kasus kemudian diproses hingga ke pengadilan, ada yang dipenjara namun ada yang tidak. Maka ketentuan pasal 21, Pasal 40 Ayat (2) dan (4) di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih lemah demikian juga dengan saksi ahli, terbukti ada beberapa kasus antara lain pencurian terhadap 30 Ekor lutung, 5 Ekor Kijang yang akhirnya tidak diproses sehingga perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 agar upaya konservasi dapat dimenangkan karena selama ini konservasi dinilai kurang.⁷²

Selaku Polisi Hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Ambulu, Bapak Musafak, SHut berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimana dalam hal ini khususnya yakni pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi yang terlalu ringan, yakni tidak ada batas minimum dalam pemberian sanksi, yang ada hanyalah

⁷² Hasil wawancaradengan Ibu Nur Rohmah Syarif selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada sub. Bag TU Balai TNMB (saat ini melaksanakan studi S2) pada tanggal 10 September 2007

seberat-beratnya sehingga batas minimum pemberian sanksi adalah bebas dari segala hukuman.⁷³

Dari pendapat dua responden di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yakni dalam penerapannya di dalam kasus yang terjadi kepentingan konservasi masih kurang mendapatkan perhatian khusus dan dimungkinkan kurang tegasnya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) mengenai pelanggaran dengan sengaja ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) yang memberikan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) demikian pula yang disebutkan dalam ayat (4) nya yang merupakan ketentuan pidana bagi pelanggaran dengan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) yakni kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dari ketentuan yang dituliskan dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut dituliskan batas maksimum pidana yang diberikan namun tidak menuliskan batas minimum pemberian pidana jadi ada kemungkinan bebas atau pidana yang sangat ringan diberikan kepada pelaku sehingga efek jera tidak tercapai disini.

Sebagai contoh adalah kasus dengan terdakwa Suyitman Bin Suncoko (Data Terlampir) yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember divonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,00

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Musafak selaku selaku Polisi Hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Kalibaru pada tanggal 10 September 2007

atas tindak pidana konservasi Sumber Daya Alam Hayati yaitu menyimpan, membeli, mengangkut dan memperniagakan daging Kijang, Babi Hutan yang dilindungi. Terdakwa dikenai Pasal 21 ayat (2) huruf b,d, jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dimana dalam ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) menyatakan pidana yang akan dijatuhkan adalah dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) yang memberikan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁷⁴

Perbedaan pendapat atas paparan dari dua responden diatas disebutkan oleh responden yang lain yakni Bapak Widi Riantoko selaku penata bina konservasi dan perlindungan pada subbag tata usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri yang dalam pernyataannya menyebutkan tidak ada masalah dalam penanganan kasus perihal pencurian satwa. Pihak Jaksa maupun Hakim mau mengerti akan pentingnya konservasi dan untuk ketentuan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam hal ini khususnya Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) telah bagus namun implementasinya yang tidak bagus.⁷⁵

Pernyataan Bapak Widi Riantoko yang berbeda dengan dua responden sebelumnya terkait dengan faktor peraturan perundang-undangannya sendiri yang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum tersebut memberi pemahaman bahwa masalah keterhambatan penanganan kasus maupun penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik terkait dengan kasus perburuan satwa ini tidak disebabkan oleh faktor dari ketentuan hukumnya dalam arti bahwa ketentuan di dalam Pasal 21,

⁷⁴ Berkas Perkara Pengadilan Negeri Jember , Nomor 810/ PID. B/ 2007/ PN Jr.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007

Pasal 40 ayat (2) dan (4) telah jelas dan mengatur dengan baik namun terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap implementasinya.

2. Ditinjau dari sisi penegak hukumnya dalam hal ini yakni kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang menangani kasus perburuan satwa dan pencurian tumbuhan di Taman Nasional Meru Betiri

Jika ditinjau dari sisi penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.⁷⁶

Ada kesenjangan antara pihak aparat penegak hukum dengan pihak dari Taman Nasional Meru Betiri. Pihak kejaksaan hanya menilai kerugian yang diderita akibat adanya tindakan pencurian satwa maupun perburuan liar. Sedangkan Pihak Taman Nasional dalam hal ini lebih menilai kearah nilai konservasi belum lagi nilai ekosistem yang rusak akibat tindakan tersebut.⁷⁷

Pernyataan di atas merupakan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Effendi, S.H selaku penata bina konservasi dan perlindungan pada subbag Tata Usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri yang kemudian ditambahkan oleh Bapak Dodit Arif Guntoro, SPi yang bertugas sebagai pengendali ekosistem hutan merangkap kepala urusan Tata Usaha, penata rencana, program, dan pelaporan penata bina wisata alam dan kader konservasi pada seksi konservasi wilayah I Sarongan (saat ini melaksanakan studi S2) yang menyatakan bahwa mereka selaku petugas Taman Nasional Meru Betiri memiliki pemahaman yang berbeda dengan pihak kejaksaan. Bagi Pihak taman nasional sekecil apapun yang dicuri merupakan hal yang

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 8

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konservasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007

sangat berharga mengingat bahwa nilai konservasi adalah sangat tinggi. Maka diperlukan usaha berupa mengajak jalan-jalan aparat hukum demi menyamakan persepsi.⁷⁸

Susah untuk memperkirakan berapa nilai kerugian yang diakibatkan oleh perusakan suatu ekosistem atau pengurangan suatu spesies atau individu dari populasi tertentu, akibat yang dirasakan memang tidak begitu saja dapat terasa dalam waktu yang relative singkat. Alam terdiri dari berbagai komponen yang membentuk suatu jaring-jaring kehidupan yang akan lepas salah satu mata jaringnya akibat kepunahan dari suatu spesies. Usaha konservasi yang selama ini dilakukan guna menjaga keberlangsungan keseimbangan alam tersebut terkadang terganggu oleh kegiatan perburuan satwa yang dilakukan oleh masyarakat. Kasus pencurian yang terjadi diproses melalui jalur hukum namun memiliki ketimpangan saat menentukan pidana yang harus diberikan kepada pelaku perburuan satwa tersebut dimana aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kejaksaan maupun pihak hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari besar kerugian secara ekonomis saat perburuan satwa maupun pencurian tumbuhan dilakukan, nilai kemanusiaan dan pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada pelaku perburuan satwa.

Pemberian pidana yang relatif ringan tersebut membawa anggapan tidak didukungnya suatu usaha konservasi oleh aparat penegak hukum seperti yang juga

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dodit Arif Guntoro selaku Pengendali Ekosistem Hutan merangkap kepala urusan TU, Penata Rencana, Program, dan Pelaporan piñata bina wisata alam dan kader konservasi pada seksi konservasi wilayah I Sarongan (saat ini melaksanakan studi S2) pada tanggal 10 september 2007

disampaikan oleh Ibu Nur Rohmah Syarif, S.Si selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada sub. Bagian tata usaha balai TNMB (saat ini melaksanakan studi S2) bahwa Sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) tidak dapat benar-benar diterapkan, para pihak aparat penegak hukum dalam hal ini belum memahami tentang konservasi sehingga sepertinya diperlukan adanya pengadilan tersendiri bagi penegakan hukum lingkungan agar usaha konservasi mendapatkan jaminan penegakan hukum yang sesuai.⁷⁹ Dasar pertimbangan diperlukannya pengadilan khusus bagi upaya penegakan hukum lingkungan ini adalah karena Pengadilan Umum yang menangani kasus-kasus tentang lingkungan khususnya dalam hal ini adalah bidang konservasi sering memberikan sanksi yang relatif sangat ringan atau bahkan tidak memberikan sanksi kepada pelaku sehingga kurang adanya kepastian hukum.

Mengenai putusan pengadilan yang dinilai tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dalam kasus perburuan satwa ini ditanggapi oleh Bapak Johny Aswar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember bahwa tujuan pidana bukan memberikan efek jera namun sesuai dengan namanya yakni lembaga pemasyarakatan jadi tujuannya adalah sebagai pembinaan. Maka dalam hal ini penegakan hukum bukan tidak berjalan, karena sebenarnya telah diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, hanya saja mungkin kurang maksimal.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Rohmah Syarif selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada sub. Bag TU Balai TNMB (saat ini melaksanakan studi S2) pada tanggal 10 september 2007

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Johny Aswar selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 15 Desember 2008

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sedangkan di dalam Pasal 3 menyebutkan fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁸¹

Menyikapi pernyataan dari Bapak Johny Aswar, S.H maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemasyarakatan sebagai sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dalam suatu proses penegakan hukum ini bertujuan sebagai suatu bentuk pembinaan bukan sebagai bentuk penjeraman sebagaimana diinginkan oleh Petugas Taman Nasional Meru Betiri.

Pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana perburuan satwa disini bertujuan agar si pelaku dapat menyadari perbuatannya, mempaerbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali kepada masyarakat dan berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kelestarian keanekaragaman hayati.

Mengenai faktor aparat penegak hukum ini juga disampaikan oleh Bapak Widi Riantoko selaku penata bina konservasi dan perlindungan pada subbag tata

⁸¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri yang mengkaitkan dengan reformasi yang juga berpengaruh kepada konservasi dimana Kapolri mulai tegas menindak kejahatan bidang kehutanan dimana petugas Taman Nasional Meru Betiri fokus kepada perlindungan kawasan dan penjagaan ekosistem sedangkan untuk penangkaran dan eksploitasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.⁸²

Pendapat Bapak Widi Riantoko ini memberikan gambaran bahwa usaha penegakan hukum bidang kehutanan yang dalam hal ini termasuk juga tentang perburuan satwa oleh pihak kepolisian telah baik, banyak usaha penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian memiliki peran yang baik dalam usaha penegakan hukum bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Walaupun kasus perburuan satwan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri ini tidak termasuk sebagai kasus yang attensi kapolri sebagaimana kasus illegal logging namun kasus perburuan liar seperti kasus pencurian telur penyu atau produk-produk hutan selain kayu karena pencurian tumbuhan langka belum pernah terjadi di Taman Nasional Meru Betiri juga mendapatkan perhatian dari kepolisian. Dalam kasus perburuan satwa biasanya ada pelaku utama maupun ada penadah, pihak kepolisian berusaha menindaknya dengan baik.⁸³

Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini khususnya pihak kepolisian sektor pesanggaran

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 september 2007

⁸³ Hasil Wawancaradengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember 2008

yang paling banyak menangani kasus perburuan satwa di kawasan Taman Nasional Meru Betiri ini telah cukup berusaha dengan baik dalam menindak para pelaku sebagai upaya melestarikan keanekaragaman hayati dan penegakan hukum pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

3. Ditinjau dari sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam hal ini adalah sarana dan fasilitas penunjang proses penanganan dan penyidikan kasus perburuan satwa dan pencurian tumbuhan di Taman Nasional Meru Betiri

Dalam meninjau faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dari sarana dan fasilitas yang mendukung terlebih dahulu dijelaskan bahwa sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁸⁴

Kaitan antara sarana dan fasilitas yang mendukung dengan efektifitas penegakan hukum terutama pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) di Taman Nasional Meru Betiri seperti disampaikan oleh Bapak Ahmad Effendi, S.H selaku penata bina konservasi dan perlindungan pada subbag Tata Usaha Balai Taman Nasional Meru Betiri bahwa perlengkapan yang diperlukan di lapangan adalah kendaraan roda dua dan mobil, senjata api, senjata tajam seperti parang, kamera, handycam, tape recorder, GPS, Kompas, alat ukur, borgol namun kekurangannya adalah PPNS belum

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 37

memiliki laptop untuk pemberkasan, yakni laptop yang khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sendiri sebenarnya laptop di kantor ada tapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sendiri belum punya namun dalam waktu dekat ini sudah direncanakan ada laptop. Handycam, kamera dan tape recorder sebagai alat bantu pembuktian. Semua sarana dan prasarana penunjang tersebut didapatkan intern dari Taman Nasional Meru Betiri bukan dari Pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan. Jika mengingat wilayah yang sangat luas maka sarana dan prasarana tersebut tidak bisa cukup mencakupi karena jarak tempuh yang jauh, biaya yang cukup besar yang terdiri dari biaya untuk akomodasi yang dan biaya koordinasi serta tenaga petugas dari masing-masing seksi yang sedikit membuat kinerja penyidikan dari petugas Taman Nasional Meru Betiri menjadi sangat berat.⁸⁵

Sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk proses penyidikan di Taman Nasional Meru Betiri cukup banyak dan semua pemenuhan atas fasilitas tersebut didapatkan dari dana intern dari Taman Nasional Meru Betiri namun mendapatkan kendala dari wilayah jangkauan yang sangat luas yakni termasuk dalam wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi sehingga jarak yang harus ditempuh untuk melakukan penangkapan maupun penyidikan apabila ada kasus yang terjadi sangat jauh. Dengan jarak tempuh yang jauh memerlukan biaya dan tenaga yang cukup besar, mengingat jumlah petugas taman nasional yang tidak banyak untuk tiap seksinya hal ini tentu membawa hambatan yang cukup berarti bagi suatu proses penanganan kasus yang terjadi khususnya dalam hal ini yang dibahas adalah kasus

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

perburuan satwa sehingga efektifitas penegakan hukum pasal 21, pasal 40 ayat (2) dan (4) juga terhambat.

Paparan sebelumnya menjelaskan tentang ketersediaan sarana penegakan hukum untuk proses penyidikan dan penanganan kasus bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri, perlu diketahui juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak kepolisian khususnya dalam hal ini adalah kepolisian sektor pesanggaran yang juga bertugas sebagai penyidik dalam proses perburuan satwa di Taman Nasional Meru Betiri.

Penggunaan sarana dan prasarana yang apa adanya seperti kendaraan mobil Pick Up Mitsubishi L 300 atau menggunakan kendaraan patroli digunakan pihak kepolisian pesanggaran untuk melakukan penanganan kasus, sebenarnya pihak Taman Nasional Meru Betiri memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil sendiri namun kurang aktif difungsikan semuanya, hanya beberapa saja yang aktif padahal Sumber Daya Manusia mereka untuk menangani kasus mengenai keanekaragaman hayati semacam perburuan satwa seperti ini lebih baik dibandingkan penyidik di Kepolisian Sektor Pesanggaran yang rata-rata tamatan SMA dan dapat melakukan penyidikan karena telah biasa dan terlatih melakukan penyidikan.⁸⁶

Pihak Kepolisian karena memiliki tugas sebagai penyidik memiliki fasilitas yang cukup untuk menjangkau tempat dimana kasus terjadi jika ada informasi. Namun memningat kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang sangat luas dan sulit dijangkau maka dibutuhkan sarana yang lebih bagi pihak kepolisian pesanggaran

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember 2008.

dikarenakan daerah yang harus mereka jangkau merupakan daerah perkebunan dan pegunungan yang memiliki jalan yang cukup sulit dilalui.

Menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wignyo Asmoro mengenai tingkat Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak kepolisian pesanggaran dalam suatu penanganan kasus mengenai keanekaragaman hayati dibandingkan dengan pihak PPNS Taman Nasional Meru Betiri yang dinilai lebih mengerti tentang masalah ini namun kurang diaktifkan seluruhnya ini merujuk pernyataan dari Bapak Ahmad Effendy, S.H yang menyatakan bahwa sebenarnya PPNS yang dimiliki oleh Taman Nasional Meru Betiri sebanyak 4 Orang namun karena satu orang lagi adalah seorang Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri dan seorang lagi adalah Kepala Bagian Tata Usaha yang masing-masing memiliki tugas yang berat maka PPNS yang diaktifkan sebanyak dua orang.⁸⁷

Koordinasi yang cukup baik terjalin antara pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Meru Betiri dengan pihak kepolisian sektor pesanggaran namun pihak kepolisian pesanggaran merasa bahwa dengan jumlah PPNS aktif Taman Nasional Meru Betiri yang hanya berjumlah dua orang tersebut cukup memberikan hambatan dalam proses penanganan dan penyidikan kasus.

4. Ditinjau dari Masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri yang dapat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Taman Nasional Meru Betiri.

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Effendy selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 12 Desember 2008.

Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan⁸⁸. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁸⁹

Pengaruh masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri terhadap proses penegakan dalam kaitannya dengan perburuan satwa dan pencurian tumbuhan sebagaimana disebutkan oleh responden Bapak Musafak, SHut selaku Polisi hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Ambulu bahwa pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah diterapkan dalam upaya konservasi di Taman Nasional Meru Betiri terutama dalam kaitannya dengan perburuan liar namun terdapat kendala yang berkaitan dengan masyarakat sekitar, pada dasarnya masyarakat yang melakukan tindakan perburuan tersebut mengerti dan paham bahwa tindakan mereka tersebut melanggar Undang-undang namun karena faktor kebutuhan, ekonomi dari masyarakat membuat mereka memilih jalan berburu satwa tersebut.⁹⁰

Kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk survive dari masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri seolah memaksa mereka untuk melakukan perburuan satwa walaupun sebenarnya mereka mengerti bahwa akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas tindakan yang mereka lakukan maka sebenarnya mereka bukan

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal 8

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal 45

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Musafak selaku Polisi Hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Kalibaru pada tanggal 10 September 2007

sepenuhnya tidak tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum namun mereka tidak memiliki pilihan lain.

Para masyarakat yang sudah mengetahui bahwa tindakan mereka itu melanggar hukum mencari celah pengawasan petugas, semua satwa yang berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Meru Betiri adalah dilindungi seperti babi hutan yang seringkali diburu karena populasinya banyak dan cepat sekali berkembang biak dan juga kijang yang ditangkapnya menggunakan alat jerat atau dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan anjing yang telah dilatih untuk mencium keberadaan satwa-satwa tersebut yang dikenal dengan istilah “son-ason” yang biasanya sebanyak 9 hingga 13 ekor anjing. Pernyataan diatas diungkapkan oleh Bapak Andi Budiono selaku Polisi Hutan yang ditemui di Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Pesanggaran Banyuwangi.⁹¹

Masyarakat yang mencari celah dari lengahnya petugas tersebut sesuai dengan teori kriminologi yang menyatakan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terjadi jika ada niat dan kesempatan maka dimana masyarakat telah berniat sebelumnya untuk melakukan tindak pidana perburuan satwa dengan menyiapkan alat jerat atau anjing liar “son-ason” kemudian mendapatkan kesempatan melakukannya saat ada kesempatan yaitu celah lengahnya petugas pengamanan.

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Andik Boediono selaku Polisi Hutan Pelaksana, Anggota Resort Sukamade pada seksi Konservasi Wil. I Sarongan pada tanggal 11 Desember 2008

Fenomena terjadinya tindak pidana diatas sesuai dengan teori kriminologi sebagaimana disampaikan oleh G. Aschaffenburg bahwa kejahatan dikarenakan faktor individual dan lingkungan serta didukung adanya kesempatan.⁹²

Faktor individual berasal dari Sumber Daya Masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri yang rendah serta tingkat status sosial dan Ekonomi yang rendah, faktor lingkungan disini adalah adanya Taman Nasional Meru Betiri yang sangat subur dan menyimpan banyak keanekaragaman hayati, sedangkan masyarakat sendiri telah terbiasa untk bergantung dan mengambil manfaat langsung dari hutan, faktor kesempatan disini adalah lengahnya pengawasan petugas dari Taman Nasional Meru Betiri.

Pernyataan mengenai masalah perekonomian masyarakat diatas dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Widi Riantoko yang menjelaskan lemahnya perekonomian masyarakat di sekitar taman nasional mengakibatkan sulitnya mencegah masyarakat untuk mengambil manfaat langsung dari alam.⁹³

Mengambil manfaat langsung dari alam tanpa melalui proses dan pertimbangan yang benar akan sangat mengganggu keseimbangan hutan dan ekosistem di dalamnya namun mengambil manfaat langsung bagi masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri menjadi pilihan yang mudah mengingat kondisi perekonomian mereka yang lemah.

Untuk mengetahui pendapatan dari masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁹² Slide Perkuliahan : Sri Lestariningsih, *Kriminologi*. 2006

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007

Tabel 8. Pendapatan Perkapita dan Perhari Penduduk Sekitar Kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

No	Desa	Pendapatan Perkapita/tahun (Rp.)	Pendapatan rata-rata per hari (Rp.)
<u>Kab.Jember</u>			
1.	Ds. Curahnongko	1.181.300	3.236
2.	Ds. Andongrejo	1.030.500	2.823
3.	Ds. Wonoasri	1.297.000	3.553
4.	Ds. Curahtakir	1.282.200	3.513
5.	Ds. Sanenrejo	1.075.000	2.945
<u>Kab.Banyuwangi</u>			
1.	Ds. Sarongan	1.088.000	2.981
2.	Ds. Kandangan	1.268.800	3.476
	Rata-rata	1.174.686	3.218

Sumber : Laporan Rencana Karya Tahunan Balai Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa jumlah pendapatan masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri sangat rendah yakni rata-rata Rp. 3.218,00 setiap harinya, merupakan jumlah yang minim mengingat kebutuhan hidup yang sangat besar untuk saat ini, maka penduduk mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yakni salah satunya dengan melakukan perburuan satwa.

Faktor lain yang mempengaruhi kesulitan melakukan tindakan pencegahan terhadap tindakan masyarakat yang mengambil masyarakat manfaat secara langsung

dari hutan adalah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Musafak S, Hut yakni tingkat pendidikan masyarakat di sekitar taman nasional rendah.⁹⁴

Tingkat pendidikan yang rendah relative akan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap fungsi hutan dan konservasi keanekaragaman hayati sebagai suatu bentuk usaha penjagaan keseimbangan alam.

Pernyataan dari Bapak Musafak, S.Hut kemudian dipertegas dengan pernyataan Bapak Maret Dwianto sebagai anggota Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran yang menyatakan bahwa pola masyarakat yang memiliki sumber daya manusia rendah juga keterbatasan sosial ekonomi memaksa mereka melakukan pelanggaran.⁹⁵

Tingkat pendidikan yang rendah ditambah dengan bekal keterampilan yang tidak cukup dari masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri untuk melakukan kegiatan usaha lain sebagai mata pencaharian bagi kehidupan mereka tersebut membuat masyarakat memilih untuk mencuri atau berburu di hutan yang telah menyediakan banyak sumber daya alam yang dapat mereka pergunakan demi meneruskan hidup mereka.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan di sekitar Taman Nasional Meru Betiri dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Musafak selaku Polisi Hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Kalibaru pada tanggal 10 september 2007

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Beni Maret Dwianto selaku Anggota Unit Reserse Kriminal pada tanggal 11 Desember 2008.

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sekitar Taman Nasional Meru
Betiri

Desa	Jenis mata pencaharian penduduk (orang)						Jumlah
	Belum/Tidak Sekolah	Belum Tamat SD	SD / Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ sederajat	Akademi/PT	
Kab Jember							
Ds.Curahngongo	548	1002	160	210	216	34	2170
Ds.Andongrejo	-	2316	2605	230	83	4	5238
Ds.Wonoasri	801	1025	4201	1827	554	57	8465
Ds.Curahtakir	2735	3260	699	98	118	17	6927
Ds.Sanenrejo	-	35	1637	311	142	10	2135
Ds.Mulyorejo	756	4568	1037	157	99	-	6617
Ds.Pace	945	3556	1393	468	99	14	6475
Ds.Sidomulyo	684	4723	1421	167	99	2	7096
Kab.Banyuwangi							
Ds.Sarongan	-	890	2177	1351	901	15	5334
Ds.Kandangan	746	496	2341	1803	1450	61	6896
Ds.Kebonrejo	-	-	4819	2517	1787	65	9188

Sumber : Monografi Desa Tahun 2006

Jika melihat data tabel diatas maka jumlah penduduk yang belum/tidak sekolah adalah 7215 orang dari jumlah penduduk berdasarkan tabel di atas adalah 66.541 orang atau sebesar 10,84 %, Belum tamat SD sebanyak 21.871 orang atau sebesar 32,87%, Pendidikan SD atau sederajat sebanyak 22.490 orang atau 33,798%, Pendidikan SLTP/Sederajat adalah sebanyak 9139 orang atau sebesar 13,73 %, Pendidikan SLTA/ Sederajat sebanyak 5548 orang atau sebesar 8,33%, Pendidikan Akademi/ perguruan tinggi adalah sebanyak 279 orang atau sebesar 0,4%.

Pendapat mengenai faktor masyarakat yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam kaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati ini juga disampaikan oleh Ibu Nur Rohmah Syarif, S.Si yakni ketergantungan masyarakat terhadap alam khususnya dalam hal ini hutan sangat besar meskipun ada peraturan yang mengatur larangan dan sanksinya namun tetap bermasalah karena nilai kesadaran masyarakat akan fungsi hutan rendah.⁹⁶ Bapak Wignyo Asmoro menambah lagi bahwa nilai ekonomis dari satwa yang tinggi sehingga tetap diburu walau telah ada aturan yang melarangnya dan juga dikarenakan sosialisasi dari pihak Taman Nasional yang kurang sehingga masyarakat tidak tahu mana yang boleh dimanfaatkan/diambil dan mana yang tidak bisa dimanfaatkan/diambil.⁹⁷

Masyarakat lebih melihat hutan di sekitarnya sebagai sumber penghasilan dan pendapatan mereka secara pribadi saja, mereka belum memahami manfaat hutan yang besar bagi kelangsungan ekosistem di dalamnya sekaligus keseimbangan alam yang dapat saja terganggu jika mereka melakukan kerusakan maupun perburuan liar di dalamnya. Mereka memanfaatkan hutan dengan mengambil sumber daya alam hayati di dalamnya tanpa melakukan pelestarian kembali.

Menurut pengakuan salah satu mantan terpidana kasus perburuan satwa di kawasan Taman Nasional Meru Betiri saat ditemui di Sarongan menyatakan bahwa

⁹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Nur Rohmah Syarif selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada sub. Bag TU Balai TNMB (saat ini melaksanakan studi S2) pada tanggal 10 september 2007

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesangaran pada tanggal 11 Desember 2008

dia tidak tahu bahwa dengan membawa telur penyu merupakan tindak pidana. Pak Ryd saat itu menyatakan :⁹⁸

“Saya gak tahu apa-apa, yang saya tahu ya saya ngojek trus diminta tolong Pak Di Jenggot buat ngangkut telur-telur itu trus saya dikasih uang, ya saya mau karena memang pekerjaan saya jadi tukang ojek.”

Pak Ryd yang menjalani pidana selama tiga bulan itu merasa takut saat penulis datang bersama anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran yang pernah memeriksanya, Pak Ryd khawatir Dia didatangi untuk ditangkap lagi. Bahkan Adik perempuan Pak Ryd sempat mengancam akan meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Beni Maret Dwianto jika karena kami datang Pak Ryd akan ditangkap lagi. Namun setelah mendapatkan penjelasan berkali-kali akhirnya mereka mau menerima kami dan mau memberikan keterangan.

Menyikapi pernyataan dari Pak Ryd diatas maka telah terjadi penyertaan di sini dimana Pak Ryd hanya sebagai pembantu dan pak Di Jenggot sebagai pelaku utamanya. Jika ditinjau dari bentuk-bentuk penyertaan, dalam hal ini Pak Ryd masuk dalam membantu melakukan (Medeplichtiheid) karena niat untuk melakukan tindak pidana berada di Pak di Jenggot sebagai yang melakukan (Plegen).

Membantu melakukan harus dilakukan dengan sengaja. Unsur sengaja ini apakah hanya ditujukan pada membantu melakukan atau juga ditujukan kepada tindak pidananya.⁹⁹ Plegen adalah pelaku tindak pidana yang memenuhi semua unsur tindak pidana. Dimasukkannya mereka yang melakukan (Plegen) ke dalam kelompok

⁹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ryd sebagai salah satu mantan terpidana kasus perburuan satwa pada tanggal 11 Desember 2008

⁹⁹ Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001. hal 95

penyertaan adalah untuk menunjukkan bahwa ia melakukannya bersama-sama dengan petindak lain.¹⁰⁰

Dalam kasus ini dimana Pak Di Jenggot yang hingga saat ini belum ditangkap merupakan Plegen yang kemudian dalam melakukan tindak pidana berupa mencuri telur-telur penyu tersebut dibantu oleh Pak Ryd yang mengangkut telur-telur hasil curian tersebut (Medeplichtiheid). Dimasukkannya Pak Ryd ke dalam Medeplichtiheid merujuk dari pernyataan Bapak Beni Maret Dwianto.

Bapak Beni Maret Dwianto sebagai anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran menyatakan tidak yakin bahwa Bapak Ryd tidak mengetahui bahwa telur-telur yang dia bawa adalah hasil tindak pidana dan merupakan perbuatan melanggar undang-undang¹⁰¹ karena sebelumnya telah ada sosialisasi dari Petugas Taman Nasional Meru Betiri tentang larangan mengambil telur-telur penyu hanya saja dalam pengakuan Dia menyatakan tidak mengetahuinya.

Jika melihat dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pak Ryd sebenarnya mengetahui atau sekiranya dapat menduga bahwa telur-telur yang dititipkan Pak di Jenggot untuk diangkut olehnya itu merupakan hasil dari tindak pidana namun dikarenakan kebutuhan ekonomi yakni Dia mendapatkan uang dari Pak Di Jenggot jika mau mengangkut telur-telur tersebut maka Pak Ryd mau mengangkutnya walaupun itu melanggar ketentuan hukum.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 90.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Maret Dwianto selaku Anggota Unit Reserse Kriminal pada tanggal 11 Desember 2008

5. Ditinjau dari Pola dan budaya

Dalam hal ini adalah pola dan budaya yang berkembang di sekitar daerah Taman Nasional Meru Betiri yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Pola dan budaya, yakni sebagai hasil karya cipta, karya rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁰² Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁰³

Budaya yang berkembang di sekitar Taman Nasional Meru Betiri yang mempengaruhi penegakan hukum bidang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Musafak, SHut bahwa budaya yang berkembang adalah pengaruh negatif dari acara di televisi yang memperlihatkan kehidupan glamor yang membawa masyarakat untuk ikut-ikutan sedangkan di sisi lain adanya penyebaran berita di televisi mengenai pencurian hasil hutan maupun perburuan satwa dan juga pernyataan bahwa hasil hutan bernilai mahal membuat masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri untuk ikut mencontoh tindakan tersebut.¹⁰⁴

Interaksi sosial maupun pergaulan hidup yang ditampilkan dalam siaran media informasi saat ini yang menunjukkan kehidupan glamor seolah menarik setiap

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 8

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 59-60

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Musafak selaku Polisi Hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Kalibaru pada tanggal 10 September 2007

lapisan masyarakat untuk ikut masuk ke dalamnya, memberikan kesan perlunya gengsi dalam kehidupan. Selain itu penyebaran berita lewat media yang menyiarkan tentang suatu tindak pidana dalam hal ini khususnya tentang tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan proses penanganannya oleh aparat penegak hukum sebenarnya diharapkan sebagai suatu penyebaran doktrin agar masyarakat lain tidak kembali mengulangi hal yang sama mengingat akibat yang akan didapatkan jika ikut melakukan hal tersebut.

Dalam suatu usaha penyebaran siaran berita tentang penanganan tindak pidana kehutanan dibarengi dengan siaran mengenai kehidupan glamor ini ternyata membawa indikasi kearah lain bagi beberapa sebagian masyarakat yang ternyata membuat mereka memilih jalan untuk ikut melakukan pencurian di hutan dengan harapan sedikitnya dapat memperbaiki kehidupan mereka.

Pola maupun budaya mengenai perburuan satwa di kawasan Taman Nasional Meru Betiri juga dipaparkan oleh Bapak Widi Riantoko yang menyatakan bahwa Budaya mencuri di hutan lebih gampang dibanding mencuri di kampung.¹⁰⁵

Mencuri di kampung akan lebih beresiko ketahuan dibandingkan dengan mencuri hutan, mengingat dari segi keamanan jika di kampung jumlah orang atau penduduk yang ada lebih banyak dibandingkan jika di hutan ditambah lagi pengawasan dari pihak kepolisian yang lebih ketat di kampung dibandingkan di hutan.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bapak Wignyo Asmoro bahwa pada dasarnya pola atau budaya dari masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri tidak cukup berpengaruh, para nelayan atau masyarakat di sekitar wilayah pantai sukamade mempunyai sebuah organisasi kelompok nelayan yang melindungi terumbu karang, dalam hal ini pihak Taman Nasional Meru Betiri belum mensosialisasikan masalah terumbu karang ini sehingga pihak kepolisian belum berani bertindak hanya sebatas terhadap pembinaan saja.¹⁰⁶

Menyikapi pendapat dari Bapak Wignyo Asmoro tersebut maka beberapa dari anggota masyarakat di sekitar wilayah kawasan Taman Nasional Meru Betiri telah menyadari pentingnya keanekaragaman hayati guna menjaga keseimbangan alam, sehingga diperlukan sosialisasi dari pihak Taman Nasional Meru Betiri berkaitan dengan keanekaragaman hayati berupa terumbu karang agar jika ada suatu tindakan pencurian atau perusakan pihak kepolisian dapat langsung melakukan penindakan.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember 2008

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Keanekaragaman Hayati

1. Wilayah Taman Nasional Meru Betiri yang sangat luas dan pengamanan yang terbatas

Wilayah Meru Betiri sangat luas yaitu mencakup dua wilayah yakni Kabupaten Jember dan Banyuwangi, maka dibutuhkan jumlah penjaga atau polisi hutan yang cukup banyak untuk mengamankan kawasannya dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keanekaragaman hayati.

Mengenai kendala yakni wilayah yang sangat luas dengan pengamanan yang terbatas ini Bapak Ahmad Effendi, S.H menyatakan bahwa masih terbatasnya penyebaran informan di lapangan yang memberikan informasi kalau ada pencurian satwa selain itu wilayah Meru Betiri sangat luas sedangkan pengamanan terbatas.¹⁰⁷

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak Mohamad Andik Boediono selaku Polisi Hutan yang menyatakan bahwa jumlah petugas yang ada dibandingkan dengan luas wilayah tidak mencukupi.¹⁰⁸

Jumlah polisi hutan dan petugas taman nasional fungsional yang lain meliputi bagian penyuluh dan bagian Pengendali Ekosistem Hutan serta bagian struktural dan non struktural yang terbagi ke dalam empat unit kerja yaitu kantor Balai Taman

¹⁰⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Mohamad Andik Boediono selaku Polisi Hutan Pelaksana, Anggota Resort Sukamade pada seksi Konservasi Wil. I Sarongan Pada tanggal 11 Desember 2008.

Nasional Meru Betiri dan seksi pengamanan taman nasional I, II, dan III dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Sebaran PNS/CPNS Berdasarkan Jabatan

No.	UNIT KERJA	J A B A T A N							JUMLAH
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL			JUMLAH	NON STRUKTURAL	
		III-A	IV-A	POLHUT	PEH	PENYULUH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kantor Balai	1	1	1	3	-	6	19	25
2.	SPTN Wilayah I	-	1	7	3	-	11	4	15
3.	SPTN Wilayah II	-	1	16	6	-	23	6	29
4.	SPTN Wilayah III	-	1	11	3	-	15	2	17
	JUMLAH	1	4	35	15	-	55	31	86

Sumber : Data Statistik Kepegawaian Tahun 2007

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Polisi Hutan yang bertugas mengamankan wilayah taman nasional meru betiri berjumlah 35 orang dengan wilayah Meru Betiri yang sangat luas yakni berada dalam dua kawasan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Menurut data yang telah disebutkan di atas bahwa luas wilayah meru betiri adalah 58.000 Ha, dimana 20.415 Ha berada dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi dan seluas 37.585 berada di wilayah Kabupaten Jember.

Dengan Demikian berarti 1 orang polisi hutan menjaga 1657,1429 Ha areal taman nasional, angka tersebut adalah nilai perbandingan yang tidak rasional,

dapatkah satu orang menjaga wilayah yang sangat luas dan menyimpan banyak nilai konservasi untuk menjaminkannya tetap aman.

Kendala berupa wilayah yang sangat luas ini juga disampaikan oleh Bapak Beni Maret Dwianto selaku anggota reserse kriminal polsek pesanggaran yang menyatakan bahwa wilayah yang luas dengan jarak tempuh yang jauh ditambah medan yang susah dilalui karena jalan yang rusak menyulitkan kita ketika ada laporan dari masyarakat atau rekan dari kepolisian sendiri bahwa ada tindak pidana perburuan satwa sehingga membutuhkan waktu yang lama.¹⁰⁹

Pernyataan tersebut dipertegas oleh pernyataan dari Bapak Wignyo Asmoro yang menyatakan bahwa transportasi untuk menuju ke daeran tempat kejadian perkara sangat sulit mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh dengan jalan yang hancur dan berlubang-lubang sehingga pergerakan tidak bisa cepat.¹¹⁰

Jalan yang harus dilalui untuk menuju kawasan Taman Nasional Meru Betiri sangat susah untuk dilalui mengingat jalan yang harus dilalui adalah daerah perkebunan dengan aspal yang rusak. Penulis saat melakukan observasi ke daerah Taman Nasional Meru Betiri, untuk masuk ke kawasan saja yang berjarak sekitar 15 kilometer dari polsek pesanggaran dan 5 kilometer dari seksi wilayah I Pesanggaran tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Dari jarak 15 kilometer tersebut ditempuh dalam waktu sekitar satu jam empat puluh menit dengan jalan aspal yang sangat rusak sehingga susah untuk dilalui. Dari pintu masuk kawasan untuk masuk

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Beni Maret Dwianto selaku Anggota Unit Reserse Kriminal pada tanggal 11 Desember 2008

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember 2008

lebih dalam ke dalam kawasan jalan yang harus dilalui semakin susah karena jalan sudah tidak lagi beraspal sehingga membutuhkan waktu yang akan semakin lama.

2. Keterbatasan Dana

Proses penanganan kasus dan penyidikan kasus melalui beberapa tahap yang selain membutuhkan sarana dan fasilitas juga memerlukan dana yang cukup sebagai penunjang demikian juga dengan proses penyidikan dan penanganan kasus perburuan satwa di taman nasional.

Kendala berupa keterbatasan dana di Taman Nasional Meru Betiri ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Effendi, S.H yakni adanya keterbatasan dana dalam menangani kasus-kasus tindak pidana, jika ke polisi ataupun jaksa perlu adanya koordinasi. Biaya penanganan kasus seperti menyewa truk untuk mengambil kayu sebagai barang bukti pencurian kemudian membawa barang bukti ke kejaksaan juga membutuhkan kendaraan, karena kejaksaan meminta untuk dihadirkan barang bukti.¹¹¹

Taman Nasional Meru Betiri tidak memiliki truk sendiri sebagai salah satu fasilitas yang diperlukan dalam proses penanganan kasus sehingga memerlukan biaya tambahan untuk menyewa truk untuk mengangkut barang bukti sehingga dana yang diperlukan menjadi semakin banyak.

Bapak Mulyono Warsid selaku polisi hutan pelaksana lanjutan, penata bina konservasi dan perlindungan subbagian tata usaha balai Taman Nasional Meru Betiri

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB Pada tanggal 14 November 2008

juga menambahkan bahwa untuk penyidikan kebanyakan dilakukan oleh polisi, hal ini dikarenakan keterbatasan dana, jika PPNS yang menangani, dana yang ada kurang mencukupi. Jika kasus terlalu berat, PPNS cenderung tidak berani untuk melakukan penanganan. PPNS akan berani menangani kasus tersebut jika pelaku tertangkap tangan.¹¹²

Keterbatasan dana dari petugas Taman Nasional Meru Betiri dalam menangani kasus akan membawa hambatan yang sangat berarti, dimana setiap proses penyidikan memerlukan biaya operasional yang sulit untuk diperkirakan besarnya, mengingat volume dan tingkat beratnya bentuk penanganan tidak sama untuk setiap kasusnya.

Pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kehutanan sepertinya kurang mengkalkulasi besarnya biaya yang mungkin dikeluarkan terkait dengan penanganan kasus bidang kehutanan. Padahal senyatanya tindakan konservasi sumber daya alam hayati akan erat kaitannya dengan gangguan yakni misalnya tindak pidana kehutanan yang dalam penanganannya membutuhkan biaya yang relative tidak sedikit.

Efek yang ditimbulkan dari keterbatasan dana tersebut adalah kurang maksimalnya kinerja dari penyidik pegawai negeri sipil dari taman nasional meru betiri dimana mereka cenderung menjadi takut bila menghadapi kasus yang berat dan membutuhkan dana besar karena ketersediaan dana yang relative terbatas.

Keterbatasan dana juga dirasakan pihak Kepolisian Pesanggaran yang menyatakan bahwa jarak dari Pesanggaran ke Banyuwangi sangat jauh sehingga

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyono Warsid Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polhut Pelaksana lanjutan, Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai TNMB Pada tanggal 14 November 2008

membutuhkan biaya yang besar untuk biaya penyidikan karena jika barang bukti pelanggaran terhadap Ketentuan dari Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berupa kayu mudah untuk dibawa namun jika pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya barang bukti susah untuk bertahan lama, sebagai contoh jika terjadi pencurian terhadap penyus maka barang bukti harus segera dikembalikan ke habitatnya. Pihak kepolisian yang harus membawa barang bukti ke pihak kejaksaan kemudian mengembalikan ke habitatnya akan sangat sulit sedangkan jarak antara Kantor Polsek Pesanggaran dengan Kantor Seksi Wilayah I Taman Nasional Meru Betiri jalannya rusak sehingga waktu yang diperlukan menjadi sangat lama dan biaya yang diperlukan menjadi semakin besar walaupun telah ada dana dari pihak kepolisian resort tapi masih terasa berat.¹¹³


Jika pencurian terhadap satwa atau daging satwa, enghadiran barang bukti yang tidak dapat bertahan lama dimana jika telah berupa daging satwa akan mudah busuk sedangkan jika berupa satwa yang masih hidup maka harus segera dikembalikan ke habitat asalnya sedangkan jalan yang rusak dan jarak tempuh yang jauh membutuhkan biaya yang besar untuk proses penghadiran barang bukti dan pengembalian barang bukti ke habitat asalnya.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember Tahun 2008

3. Kurangnya Fasilitas Penunjang Penyidikan

Dalam suatu proses penegakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana akan mendukung efektif tidaknya bekerjanya suatu hukum. Keduanya berbanding lurus dalam arti kurangnya sarana dan prasarana pendukung akan berakibat kurang efektifnya penegakan hukum. Dimana jika dapat kita gambarkan skemanya :

Gambar 1. Hubungan Sarana Prasarana Pendukung Dengan Proses Penegakan Hukum



Dalam skema proses penegakan hukum tersebut sarana prasarana pendukung sebagai katalisator guna tercapainya suatu keefektifan penegakan Hukum.

Kendala yang terjadi di Taman Nasional Meru Betiri terkait dengan kurangnya fasilitas penunjang penyidikan ini disampaikan oleh Bapak Mulyono Warsid yang menyatakan bahwa ketika ada informasi bahwa terjadi suatu tindak pidana perburuan satwa namun saat akan ke lokasi kendaraan tidak ada untuk PPNS, seharusnya ada kendaraan khusus untuk PPNS, seperti kendaraan tahanan untuk membawa tersangka ke Kejaksaan, Meru Betiri tidak hanya satu kabupaten sehingga untuk melakukan penyidikan ke Banyuwangi jaraknya sangat jauh dan butuh waktu yang sangat lama. Maka jika menangkap di luar kawasan dan membutuhkan

pembuktian, ditimbang terlalu berat maka lebih baik ditangani polisi. Barang bukti sudah ada, sedangkan orang yang ditangkap tidak mengaku maka diserahkan ke polisi karena lebih baik menyidik pelaku yang tertangkap tangan.¹¹⁴

Meninjau dari pernyataan di atas maka sarana dan fasilitas di Taman Nasional Meru Betiri sangat memiliki arti penting bagi proses penanganan dan penyidikan kasus. Peran dari petugas Taman Nasional Meru Betiri sebagai penyidik pegawai negeri sipil menjadi terhambat sehingga mereka cenderung menyerah pada kasus-kasus yang dirasa relatif berat untuk ditangani dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dikarenakan terkendala oleh fasilitas yang tidak mencukupi. Penambahan sarana dan fasilitas penunjang diperlukan agar penanganan dan penyidikan kasus yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di taman nasional dapat lebih maksimal mendapatkan penanganan.

Seperti contoh jika pelaku menggunakan cara tradisional seperti menggunakan anjing hutan untuk mengetahui keberadaan babi hutan atau kijang sedangkan bagi petugas sarana dan prasarana yang ada tidak cukup cepat untuk dapat menembus daerah pegunungan tempat kejadian perkara maka ketika satwa yang diburu telah menjadi daging kita baru bisa mencegat jalannya si pelaku melalui informasi yang didapat.

Kedua di atas diperburuk dengan masyarakat yang cenderung tidak mau membantu dengan tidak mau memberikan informasi, padahal telah ada upaya rehabilitasi bagi mereka apalagi jika tidak ada.¹¹⁵

¹¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono Warsid selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polhut Pelaksana lanjutan, Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

Perlu adanya sarana dan fasilitas seperti kendaraan yang memadai untuk dapat menjangkau daerah pegunungan dan hutan yang memiliki jalan yang amat susah untuk dilalui sehingga tindak pidana dapat dicegah sebelum terjadi. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Mohamad Andik Boediono di atas dapat dicegah satwa berupa babi hutan atau kijang telah mati ketika pelaku berhasil ditangkap sehingga usaha konservasi tercapai tidak hanya usaha penegakan hukum bagi pelaku tindak pelanggaran saja.

4. Putusan Pengadilan yang Kurang Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku

Sanksi dari peraturan perundangan- perundangan dan hukum yang berlaku ditujukan guna memberikan efek jera bagi orang yang melakukan pelanggaran. Dimana Pidana sebagai suatu bentuk penderitaan maupun penistaan dimaksudkan sebagai ultimum remedium artinya sebagai obat terakhir. Dengan pidana diharapkan seseorang dapat jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pidana yang diberikan kepada pelaku pelanggaran terhadap keanekaragaman hayati seperti perburuan satwa di Taman Nasional Meru Betiri kurang memberikan efek jera seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Effendi, S.H bahwa para pelaku itu dipidana atau tidak dipidana tergantung bagaimana keinginan dan

¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Andik Boediono selaku Polisi Hutan Pelaksana, Anggota Resort Sukamade pada seksi Konservasi Wil. I Sarongan pada tanggal 12 Desember 2008

pertimbangan hakim, maka kadang-kadang hukumannya tidak memberikan efek jera kepada si pelaku maka kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya kembali.¹¹⁶

Sanksi pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) memuat sanksi pidana yang berat, namun karena pertimbangan hakim yang sebagai aparat penegak hukum yang tidak hanya menjadi corong undang-undang melihat kasus juga berdasarkan nilai kemanusiaan cenderung memberikan pidana yang relatif lebih ringan daripada sebagaimana tertera di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Rata-rata pelaku tindak pidana perburuan satwa merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah yang mencuri guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga nilai kemanusiaan perlu mendapatkan pertimbangan disini.

Di sisi lain alasan kemanusiaan tersebut ternyata membawa dampak berupa tidak jeranya pelaku perburuan satwa dan pencurian tumbuhan yang dilindungi sehingga mereka cenderung menjadi recidive yang kembali mengulang perbuatan mereka sehingga tujuan dari sanksi pidana yang tercantum di dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) dan (4) yakni memberikan efek jera menjadi relatif tidak tercapai.

5. Kurangnya Tenaga Penyidik

Terkait dengan proses penegakan hukum, jumlah penyidik dalam suatu proses penyidikan sangat mempengaruhi suatu proses penyidikan. Jumlah penyidik yang kurang dengan luasnya wilayah kerja dan banyaknya kasus yang terjadi bisa jadi menghambat kelancaran proses penyidikan sehingga perlu diketahui jumlah penyidik

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

yang menangani kasus di Taman Nasional Meru Betiri agar dapat diketahui apakah jumlah penyidik sudah memenuhi kriteria jumlah cukup untuk mengatasi luas wilayah dan jumlah kasus yang terjadi.

Mengenai kendala berupa kurangnya tenaga penyidik pegawai negeri sipil ini, Bapak Mulyono Warsid selaku polhut pelaksana lanjutan, penata bina konservasi dan perlindungan sub bagian tata usaha balai TNMB berpendapat bahwa tenaga PPNS yang dimiliki oleh Taman Nasional Meru Betiri hanya ada 2 Orang, sebenarnya ada seorang lagi yaitu pimpinan kantor Taman Nasional Meru Betiri, namun pimpinan memiliki tugas lain sehingga yang tersisa adalah dua orang PPNS.¹¹⁷

Jumlah PPNS aktif sebanyak dua orang ini merupakan jumlah yang minimal untuk menangani kasus yang terjadi, untuk itu perlu diketahui jumlah PPNS yang menangani kasus di Taman Nasional Meru Betiri sepanjang tahun 2005 hingga Agustus tahun 2008 yang dapat dilihat di dalam tabel berikut:

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyono Warsid Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polhut Pelaksana lanjutan, Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

Tabel 11. Kasus Tindak Pidana Kehutanan dan Jumlah Penyidik Yang Menangani 2005 s/d (Agustus 2008) Balai Taman Nasional Meru Betiri

No.	TAHUN	KASUS		PENYIDIK	
		JUMLAH	P - 21	PPNS	POLRI
1.	2005	42	14	2	12
2.	2006	41	13	0	13
3.	2007	61	21	1	20
4.	2008	(70)	10	2	8
JUMLAH		(214)	58	5	53

Sumber : Indeks Kasus Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Penyidik 2005 s/d (Agustus 2008) Balai Taman Nasional Meru Betiri

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah PPNS yang ada di Taman Nasional Meru Betiri untuk kasus tiap tahunnya hanya terdapat maksimal 2 orang, sangat minimal mengingat kasus yang cukup banyak di tiap tahunnya. Tahun 2005 seluruh PPNS yang ada yakni 2 Orang dapat difungsikan namun tahun 2006 kasus diserahkan sepenuhnya kepada penyidik polri, di tahun 2007 terdapat 1 orang PPNS Meru Betiri yang ikut membantu proses penyidikan kasus di tahun tersebut bersama 20 orang penyidik polri sedangkan di tahun 2008 jumlah PPNS Meru Betiri yang melakukan penyidikan bertambah menjadi 2 Orang.

Selain kendala berupa jumlah PPNS yang hanya dua orang salah satu responden Bapak Musafak, S.Hut menambahkan adanya kendala lain di dalam Taman Nasional Meru Betiri terkait dengan petugasnya yaitu beliau menyatakan kurangnya sumber daya manusia, sehingga pemahaman tentang konservasi juga

relative kurang karena perekrutan yang dilakukan bukan sebagai konservasionis sehingga nilai idealisnya kurang.¹¹⁸

Perekrutan yang dilakukan rata-rata untuk menjadi pegawai negeri sipil jadi relatif kemungkinan idealisme para petugas terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati menjadi kurang. Petugas Taman Nasional Meru Betiri telah bagus dalam menjalankan fungsi tugasnya sesuai proporsi fungsi masing-masing hanya saja kemungkinan kurang sadarnya hakekat penting dari nilai sebuah konservasi mungkin relatif perlu ditambahkan.

Menurut Bapak Maret Dwianto selaku anggota Unit Reserse Krimina menyatakan bahwa terdapat keterbatasan anggota personil disini sehingga jika ada kasus yang terjadi semua personil jadi ikut menangani agar lebih cepat selesai.¹¹⁹

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah personil dalam melakukan penanganan kasus dengan mengerahkan semua personil agar kasus yang terjadi dapat segera terselesaikan dengan baik merupakan langkah yang baik.

Kepolisian Sektor Pesanggaran baru dipisahkan pada tahun 2005 dari Kepolisian Sektor Kesilir, sebelumnya Kepolisian Sektor Pesanggaran dan Kepolisian Sektor Kesilir menjadi satu. Sehingga sampai saat ini kantornya masih menjadi satu dengan Balai Desa Sumber Agung. Di Polsek Pesanggaran ini masih terdapat kekurangan anggota personil karena masih terbilang baru.¹²⁰

¹¹⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Musafak selaku Polisi Hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Kalibaru pada tanggal 10 September 2008

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Maret Dwianto selaku Anggota Unit Reserse Kriminal pada tanggal 11 Desember 2008

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember 2008

Pemecahan kepolisian sektor Pesanggaran dari sektor Kesilir dimaksudkan agar penanganan terhadap kasus dapat dilakukan lebih cepat karena terdapat pembagian wilayah kerja yang lebih sempit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih baik. Jumlah personil yang kurang akan dapat diatasi dengan adanya penerimaan Bintara Polisi baru sebagai suatu proses penambahan personil.

6. Para Penegak Hukum Dinilai Kurang Memahami Konservasi

Pemahaman akan nilai dari konservasi sumber daya alam hayati sangat penting dalam kaitan dengan penegakan hukumnya, dengan suatu pemahaman yang lebih mendalam akan lebih didapatkan suatu efektifitas penegakan hukum yang lebih mengarah kepada kepastian hukum dalam perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Mengenai kurangnya pemahaman aparat penegak hukum akan pentingnya nilai konservasi keanekaragaman hayati ini, Bapak Ahmad Effendi, S.H berpendapat bahwa para penegak hukum kurang memahami konservasi, bahwa jika suatu populasi diambil maka akan merugikan populasi lain, maka nilai kerugian dan nilai konservasi tidak dapat dihitung sedangkan hakim biasanya mempertimbangkan bahwa si pelaku adalah rakyat biasa dan memiliki keluarga yang harus dihidupi maka tidak layak jika harus dihukum berat.¹²¹

Dalam suatu lingkup ekosistem jika salah satu komponen di dalamnya diambil maka akan mengganggu komponen yang lain sehingga keseimbangan akan terganggu

¹²¹ Hasil wawancara bebas dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konservasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

sebagai salah satu gambaran yaitu jika salah satu spesies satwa diburu kemudian dibunuh maka akan juga mengganggu kehidupan satwa atau tumbuhan lain yang bersimbiosis dengannya, dalam hal ini nilai kerugian tidak dapat begitu cepat untuk diperhitungkan.

Mengingat pendapat Bapak Ahmad Effendi di atas maka perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam dari para aparat penegak hukum agar perhitungan kerugian atas tindakan pengganggu dan perusakan terhadap keanekaragaman hayati dapat diperhitungkan bukan hanya dari segi nilai ekonomis yang hilang pada satwa itu dicuri misalnya harga daging satwa yang dihitung perkilonya tetapi lebih kepada depresiasi nilai konservasi yang hilang akibatnya.

Dua hal yang sangat sulit untuk dipertimbangkan bagi hakim sebagai aparat penegak hukum yang harus juga menilai dari nilai kemanusiaan dan juga nilai konservasi yang dirugikan. Di sisi lain pelaku pelanggaran merupakan rakyat yang berusaha mencari penghidupan bagi keluarganya namun di lain pihak kepastian hukum bidang konservasi juga harus ditegakkan karena jika tidak maka tindakan perburuan satwa makin susah untuk dihentikan.

7. Ketentuan dari Kejaksaan Bahwa Penyitaan Sebaiknya Disertai dengan BPKB dan STNK

Dalam suatu proses penyidikan kasus, tindakan penyitaan terhadap barang bukti diperlukan beberapa prosedur dan ketentuan yang harus dilaksanakan sebagaimana tertera di dalam Pasal 38 hingga Pasal 46 KUHAP.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia perihal pengadministrasian dan pengamanan barang bukti dalam point ketiganya menyebutkan bahwa untuk barang bukti kendaraan bermotor sebagai alat melakukan atau hasil kejahatan, agar dalam proses pra penuntutan diberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap surat-surat kendaraan tersebut (STNK dan BPKB).¹²²

Ketentuan dari Kejaksaan tersebut menimbulkan kendala yang berarti bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Taman Nasional Meru Betiri sebagaimana disebutkan oleh Bapak Mulyono Warsid Pelaksana Lanjutan, Penata bina konservasi dan perlindungan sub bagian tata usaha balai TNMB yaitu pada saat penangkapan, kendaraan yang memuat kayu tertangkap dan ditangani oleh PPNS, Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Kejaksaan kemudian Kejaksaan meminta STNK dan BPKB padahal biasanya orang yang menyewa bukan sebagai pemilik. Kejaksaan minta lengkap surat-surat tersebut berkaitan dengan pelelangan, menurut edaran Kejaksaan Agung, bilamana STNK maupun BPKB ada di Bank maka harus ada keterangan kalau diagunkan dari Bank. PPNS sangat merasa kerepotan dalam hal ini, sebetulnya hal tersebut bukanlah hak PPNS akibatnya berkas untuk P-21 tidak dapat segera diturunkan karena harus menunggu BPKB sehingga BAP yang harus diajukan ke Kejaksaan menjadi molor. Hal tersebut membuat PPNS khawatir akan lewat

¹²² Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 24/E/Ejp/01/2008, *Pengadministrasian dan Pengamanan Barang Bukti*.

waktu, tapi kalau keadaan mendesak maka berita acara pemeriksaan dapat diturunkan tapi PPNS dalam hal ini tetap berupaya memenuhi ketentuan yang ada.¹²³

Proses yang harus dilewati dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Meru Betiri yaitu penyerahan STNK dan BPKB kendaraan yang digunakan untuk mengangkut hasil tindak pidana yang terjadi menimbulkan kendala berkaitan dengan wewenang dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk meminta STNK dan BPKB dari kendaraan yang disewa pelaku karena BPKB kendaraan tersebut harus dimintakan kepada pihak yang menyewakan yang tidak mengetahui kendaraan yang dia sewakan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Kesulitan tersebut dapat menghambat proses pengajuan Berita Acara Pemeriksaan. Pihak Kejaksaan juga memberikan keringanan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Meru Betiri jika waktu dirasa mendesak untuk tidak perlu menyertakan STNK dan BPKB kendaraan tersebut. Jika menghadapi kasus PPNS TNMB yang tetap berusaha untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan oleh Kejaksaan merupakan suatu bentuk usaha yang bagus.

8. Kesulitan Meyakinkan Bahwa Barang Bukti Berada di Dalam Kawasan.

Dalam suatu proses penyidikan pemeriksaan dan keterangan ahli terkait dengan barang bukti yang ditemukan sangat penting untuk keyakinan bahwa barang tersebut dapat benar-benar bisa menjadi barang bukti yang sah.

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono Warsid Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polhut Pelaksana lanjutan, Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

Kendala yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil Taman Nasional Meru Betiri terkait dengan masalah ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Widi Riantoko bahwa PPNS harus bisa meyakinkan barang bukti berada di dalam kawasan, maka membutuhkan keterangan ahli. Jika Keterangan ahli tidak dapat meyakinkan maka pertimbangan hakim akan meringankan putusan.¹²⁴

Barang bukti hasil tindak pidana di Taman Nasional Meru Betiri seperti misalnya bambu atau tumbuhan lain yang selain berada di dalam kawasan juga tumbuh atau ditanam di rumah penduduk sekitar maka hal ini akan menjadi sulit dibuktikan jika pelaku mengaku bahwa barang yang dia ambil bukan berasal dari dalam kawasan konservasi.

Keterangan ahli diharapkan dapat membantu membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan satwa atau tumbuhan yang berada di dalam wilayah konservasi Taman Nasional Meru Betiri bukan dari tempat lain yang juga terdapat barang serupa. Keterangan ahli tersebut sangat berguna bagi penyidik pegawai negeri sipil Taman Nasional Meru Betiri dalam proses penyidikan dan kehadiran barang bukti.

9. Perlunya Uji Laboratorium Untuk Membuktikan Daging Fauna yang Telah Berada di Luar Kawasan

Jika barang bukti telah berada di luar kawasan Taman Nasional Meru Betiri maka kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan akan menjadi semakin berat

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

mengingat tidak semua orang dapat langsung mengetahui barang yang dibawa oleh pelaku adalah barang hasil pencurian atau perburuan satwa.

Kendala terkait dengan masalah ini disampaikan oleh Bapak Widi Riantoko bahwa jika barang bukti sudah berada di luar kawasan yakni daging fauna telah berada di luar kawasan maka prosesnya akan menjadi panjang karena harus ada uji laboratorium belum tentu semua orang mengetahui bahwa itu daging kijang jika petugas BKSDA bisa mengetahui hal tersebut tapi penegak hukum belum tentu mengetahuinya.¹²⁵

Uji laboratorium tersebut guna membuktikan jenis daging satwa yang dibawa oleh pelaku apakah tergolong dalam satwa yang dilindungi atau tidak. Jika barang bukti tersebut masih berada dalam jangkauan petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati maka daging yang dibawa oleh pelaku dapat saja langsung dinyatakan sebagai daging dari satwa yang dilindungi oleh Taman Nasional Meru Betiri, namun jika telah berada di luar kawasan, aparat penegak hukum yang ada dan bertugas belum tentu dapat mengetahui apakah daging yang dibawa oleh pelaku merupakan daging dari satwa yang dilindungi atau tidak sehingga pelaku dapat saja diloloskan atau jika ada suatu kecurigaan maka perlu diadakan uji laboratorium guna memberikan keyakinan yang pasti akan kebenaran dari barang bukti yang dibawa pelaku apabila akan diproses ke pengadilan.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

D. Upaya Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum Untuk Mengeliminasi Kendala Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati

1. Penambahan Tenaga Pengamanan dan Penyidik

Kendala dari petugas Taman Nasional Meru Betiri berupa kurangnya tenaga pengamanan dan tenaga penyidik pegawai negeri sipil tidak bisa begitu saja dibiarkan, karena jumlah kasus yang terjadi maka diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut.

Upaya mengenai penambahan tenaga pengamanan dan penyidik ini disampaikan oleh Bapak Ahmad Effendi, S.H bahwa penambahan tenaga pengamanan dan penyidik dilakukan dengan perekrutan.¹²⁶

Mengingat daerah kawasan Taman Nasional Meru Betiri yang sangat luas maka membutuhkan banyak tenaga pengamanan dan penyidik, hingga saat ini jumlah tenaga pengaman dan penyidik dibandingkan dengan luas wilayah adalah rasio yang sangat tidak proporsional maka perekrutan adalah langkah baik untuk lebih meningkatkan pengamanan dan proses penyidikan di Taman Nasional Meru Betiri.

Khususnya mengenai tenaga penyidik di Taman Nasional Meru Betiri Bapak Ahmad Effendi, S.H juga menambahkan upaya yang akan dilakukan adalah dengan

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

mengupayakan masing-masing seksi punya PPNS sendiri-sendiri minimal satu PPNS.¹²⁷

Taman Nasional Meru Betiri memiliki 3 seksi pengelolaan taman Nasional (SPTN) yakni SPTN Wilayah I, SPTN Wilayah II dan SPTN Wilayah III, dimana pada saat ini PPNS yang dimiliki oleh Taman Nasional berjumlah 2 Orang yang bertugas untuk ketiga Wilayah. Hal tersebut tentu sangat memberatkan sehingga dengan mengupayakan untuk menambah jumlah PPNS untuk setiap Wilayah Kerja akan sangat membantu proses penyidikan.

2. **Penyuluhan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar**

Masyarakat sebagai faktor yang cukup dominan dalam kaitannya dengan kasus-kasus perburuan satwa yang terjadi di Taman Nasional Meru Betiri memerlukan suatu penanganan berupa tindakan tertentu yang ditujukan untuk mencegah terjadinya lagi kasus serupa.

Dalam upaya yang berkaitan dengan masyarakat ini Bapak Ahmad Effendi, S.H menyatakan bahwa penyuluhan mengenai konservasi dilakukan kepada masyarakat sekitar kawasan yang merupakan usaha preventif.¹²⁸

Usaha preventif ini dimaksudkan merupakan usaha-usaha yang mungkin dapat dilakukan guna mencegah terjadinya suatu tindakan perburuan liar, pencurian hewan atau perusakan terhadap ekosistem dari hewan. Jadi usaha preventif ini

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid* pada tanggal 10 September 2007

merupakan usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu peristiwa perusakan usaha konservasi.

Upaya penyuluhan atau pendekatan kepada masyarakat ini diserahkan kepada pihak yang lebih berkompeten untuk dekat dengan masyarakat karena pihak kepolisian tidak dapat begitu saja dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat karena untuk melakukan penyuluhan diperlukan pendekatan terlebih dahulu oleh Petugas Taman Nasional Meru Betiri.¹²⁹

Penyuluhan konservasi ini dilakukan oleh para petugas Taman Nasional kepada para masyarakat disekitar Hutan Taman nasional guna memberikan pengertian tentang pengertian dan makna konservasi sebagai suatu bentuk usaha penyeimbangan alam dan ekosistem, betapa berbahayanya jika kondisi alam tidak seimbang.

Pengertian kepada masyarakat tidak hanya dibatasi tentang bagaimana pengertian dari konservasi dengan bahasa yang mudah mereka pahami namun disertai contoh-contoh dari akibat bila konservasi terlalaikan. Bagaimana jika keseimbangan alam terganggu serta akibat yang mungkin dapat ditimbulkan bagi pendidikan generasi muda mendatang.

Perlu adanya pula suatu penanaman kepada masyarakat akan mahalny suatu nilai konservasi jika dibandingkan dengan harga jual dari hewan yang mereka curi. Bahwa konservasi bukanlah usaha yang mudah untuk dilakukan. Perlu adanya tindakan yang hati-hati dan seksama. Untuk itu perlu adanya suatu pengertian bahwa

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Beni Maret Dwianto selaku Anggota Unit Reserse Kriminal pada tanggal 11 Desember 2008

seharusnya masyarakat tidak mencuri hewan-hewan langka yang dilindungi ataupun merusak ekosistem dari hewan-hewan tersebut.

Mengenai pembinaan masyarakat ini Bapak Ahmad Effendi, S.H kembali menambahkan bahwa pembinaan dilakukan seperti¹³⁰ :

- a. Rehabilitasi yaitu dengan memberikan bibit tanaman kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk ditanam dan hasilnya dapat diambil oleh masyarakat asalkan tanaman yang telah tumbuh tidak boleh ditebang jadi tindakan petugas ini murni untuk kegiatan konservasi.
- b. Sosialisasi Undang-Undang masalah kehutanan, mengundang dari Dinas Kehutanan, petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Kepolisian.

Ibu Nur Rohmah Syarif, S.Si menambahkan usaha penyuluhan kepada masyarakat juga bertujuan guna menciptakan masyarakat yang sadar hukum.¹³¹

Penciptaan masyarakat kadarkum dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi bagi keseimbangan alam dan masa depan kehidupan serta lingkungan sekitar nantinya. Bahwa hutan yang berada dalam kawasan Taman nasional Meru Betiri dijaga guna untuk melindungi habitat dan populasi yang ada di dalamnya dan agar keseimbangan alam dapat terjaga. Sehingga masyarakat diharapkan dapat ikut mendukung konservasi alam ini.

Penyuluhan tersebut perlu juga dibarengi dengan penyadaran terhadap sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum bagi masyarakat

¹³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007

¹³¹Hasil wawancara dengan Ibu Nur Rohmah Syarif selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada sub. Bag TU Balai TNMB (saat ini melaksanakan studi S2) pada tanggal 10 September 2007

yang melakukan pencurian dan perburuan liar terhadap hewan-hewan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Bahwa kesadaran akan Hukum di masyarakat sesungguhnya tidak terbatas pada bagaimana Hukum itu mengatur, memaksa dan memberi sanksi, sehingga dalam penciptaan masyarakat kadarkum penekanan akan sanksi tetap harus dilakukan namun harus dibarengi dengan apa sesungguhnya tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan . sehingga masyarakat yakin benar bahwa tujuan hukum tersebut adalah menjaga hal yang baik dan mengarah kepada hal yang lebih baik lagi. Dengan demikian maka masyarakat mematuhi hukum bukan hanya karena takut pada sanksi yang timbul jika tidak taat namun karena lebih kepada sadar dan menjaga agar akibat apabila tidak taat tersebut dapat timbul dan membawa bahaya.

Bapak Widi Riantoko menambahkan bahwa usaha lain yang dilakukan guna memberdayakan masyarakat adalah pensejahteraan masyarakat dengan pemberian sapi, ayam, alat-alat pelatihan, jamu, penataran.¹³²

Masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri perlu lebih diberdayakan agar tidak lagi melakukan perambahan hutan. Selama ini pencurian terhadap satwa-satwa dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat sekitar Taman Nasional yang dapat dikategorikan kepada tingkat prasejahtera. Untuk itu diperlukan suatu cara agar perekonomian masyarakat di sekitar Taman Nasional Meru Betiri dapat lebih

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007

berkembang. Dalam hal ini pihak Taman Nasional Meru Betiri bekerja sama dengan pemerintah mengupayakan untuk memberikan sapi, ayam, alat-alat pelatihan, jamu dan penataran.

Pemberian sapi dan ayam atau hewan-hewan ternak lainnya adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil peternakan tersebut guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga tidak lagi perlu mencuri di hutan.

Pemberian alat-alat pelatihan kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat sekitar bahwa mereka dapat bercocok tanam atau mengusahakan usaha lainnya yang dapat berguna, menghasilkan dan dapat dimanfaatkan untuk hidup daripada mencuri di hutan yang akan beresiko kepada sanksi yang akan dia dapat.

Jamu disini yang dihasilkan dari tanaman-tanaman fungsi guna yang dapat bermanfaat khusus bagi kesehatan ini dapat digunakan masyarakat untuk membuka usaha jamu yang kemudian dapat dijual kepada masyarakat dan hasil yang mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penataran ditujukan untuk memberi pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana cara-cara memulai usaha, pendidikan tentang kewirausahaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara mempertahankan hidup dan mendapatkan uang dari berusaha dan menghasilkan suatu barang dan jasa yang berguna hingga nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Pada dasarnya masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Meru Betiri kurang mau mengembangkan dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup

mereka dengan berusaha untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan sehingga mereka akhirnya menempuh jalan alternatif mudah yakni dengan mencuri di hutan. Untuk itulah diperlukan suatu bantuan agar masyarakat dapat lebih bisa mengembangkan potensi mereka dengan cara-cara dan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dimungkinkan dapat membantu kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

3. **Pemeliharaan dan Penjagaan Habitat maupun Ekosistem Satwa**

Habitat satwa yang merupakan tempat tinggal satwa maupun ekosistem yang merupakan sistem hubungan timbal balik yang saling bergantung dari unsure-unsur yang berada di sekitar satwa tersebut memerlukan suatu perlindungan sebagai salah satu bentuk upaya mempertahankan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Meru Betiri.

Pemeliharaan habitat maupun ekosistem satwa ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ahmad Effendi, S.H bahwa usaha yang dilakukan adalah dengan memelihara tempat hidup atau habitat satwa yang berada dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri.¹³³

Satwa Endemik merupakan suatu jenis satwa yang hidup pada suatu tempat yang cocok bagi kondisi anatomi tubuhnya hingga dapat beradaptasi dengan baik dan secara alamiah tidak dijumpai di tempat atau kawasan lainnya yang memiliki suhu, topografi dan lingkungan yang berbeda dengan kesesuaian anatomi dari hewan endemik tersebut.

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Effendi selaku Penata Bina Konsevasi dan perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 10 September 2007

Mengingat sifat dari satwa endemik sendiri yang amat langka karena habitat yang amat disesuaikan maka para petugas taman nasional nampaknya perlu bekerja keras untuk menjaga habitat tempat satwa khususnya yang endemik berada karena jika ada perubahan maka berdampak pada ketidak mampuan dari satwa tersebut untuk beradaptasi sehingga akan kesulitan untuk bertahan hidup dan akhirnya mati. Untuk mencegah kemungkinan itu semua maka perlu diadakannya penjagaan terhadap lingkungan hidup dari satwa endemik tersebut.

Penjagaan dapat dilakukan dengan melarang penduduk sekitar untuk menebangi pohon-pohon dikawasan taman nasional atau melakukan pembakaran sampah sehingga asapnya dapat mengganggu kehidupan dari hewan endemik. Jadi pada intinya adalah membiarkan kondisi lingkungan dari hewan endemik tersebut agar tetap pada bentuk aslinya yang memiliki kesesuaian bagi anatomi tubuh dari satwa.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Musafak, SHut bahwa dilakukan penjagaan terhadap habitat ataupun ekosistem dari satwa

Intinya adalah sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Effendi, S.H yakni adanya suatu usaha untuk tetap menjaga atau memelihara kondisi dari tempat hidup satwa agar tidak berubah. Hanya saja ada suatu perbedaan pada kata “menjaga” dan “memelihara” yang hanya merupakan istilah bagi masing-masing petugas dalam menyebutkannya. Dimana dapat dijelaskan dalam suatu penganalisisan bahwa istilah penjagaan berkaitan dengan kemungkinan akan adanya gangguan dari luar yang memungkinkan akan membawa suatu perubahan sedangkan pemeliharaan

adalah bagaimana usaha dari petugas taman nasional untuk membuatnya tetap sesuai bagi kondisi hidup dari satwa.

Bapak Musafak, SHut menambahkan bahwa usaha pemeliharaan satwa ini juga dilakukan dengan cara alami. Yakni tidak dilakukan proses pengembangbiakan.¹³⁴

Satwa yang hidup di kawasan Taman Nasional Meru Betiri terutama Satwa Endemik yang ada merupakan satwa-satwa yang sangat dilindungi kelangsungan populasinya. Mengingat amat langka jumlahnya. Untuk itu diperlukan usaha yang benar-benar tepat dalam penanganan kelangkaannya tersebut. Dahulu sebelum adanya perambahan hutan dan peledakan populasi penduduk di dunia ini yang membuat banyaknya hutan dibuka untuk pemukiman, perladangan atau lainnya, kondisi dari satwa-satwa ini dapat terjaga kelangsungannya.

Dengan seiring banyaknya orang yang membuka hutan membuat habitat dari satwa-satwa ini menjadi terdesak. Dengan keterdesakan ini kemungkinan untuk bertahan hidup dari hewan menjadi sangat kecil. Mereka jadi sulit untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan.

Namun pihak taman nasional sendiri tidak dapat begitu saja mengembang biakkan satwa-satwa tersebut tanpa tindakan yang seksama maka relatif digunakan cara yang alami bagi proses perkembangbiakannya

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Musafak selaku Polisi Hutan pelaksana lanjutan merangkap penata rencana, program dan pelaporan pada seksi konservasi wilayah II Kalibaru pada tanggal 10 September 2007

4. Usaha Perlindungan Sebagaimana Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Keanekaragaman hayati merupakan merupakan unsur alam yang harus dijaga dan dilindungi kelangsungannya maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 mengamanatkan untuk melakukan usaha konservasi guna menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menyebutkan mengenai konservasi sumberdaya alam hayati yang dapat dilakukan melalui kegiatan :¹³⁵

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan pada ketentuan yang tertulis dalam pasal 5 tersebut Ibu Nur Rohmah Syarif menyatakan usaha yang dilakukan oleh Taman Nasional Meru Betiri terkait dengan keanekaragaman hayati yang beliau singkat dengan istilah usaha 3 P adalah :¹³⁶

- a. Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam Hayati di sekitar Satwa tersebut yakni meliputi ekosistem hutan dan populasi di dalamnya yang dapat menunjang kehidupan dari satwa. Seperti pohon-pohon di hutan sebagai tempat hidup dan habitat dari satwa.

¹³⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Rohmah Syarif selaku Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama merangkap penata kerjasama dan hubungan masyarakat pada sub. Bag TU Balai TNMB (saat ini melaksanakan studi S2) pada tanggal 10 September 2007

- b. Pengawetan, mengupayakan berkesinambungan saling beregenerasi yang ditujukan agar spesies satwa tidak punah. Dilakukan baik di dalam kawasan (in- situ) atau di luar kawasan (ex-situ). Sehingga kelangsungan satwa tersebut dapat terjaga.
- c. Pemanfaatan dimana yang dimanfaatkan adalah filial 2 ini dimaksudkan agar filial 1 masih dapat berkembang biak sehingga kelangsungan jenis spesies satwa tersebut dapat terjaga.

Usaha yang dilakukan oleh Petugas Taman Nasional terkait dengan usaha yang disebutkan di atas merupakan usaha yang strategis dimana perlindungan terhadap sumber daya alam hayati yang juga berkembang di sekitar satwa yang dilindungi tersebut dapat membantu menjaga kelestarian dari satwa tersebut mengingat ketergantungan dari satwa dengan lingkungan sekitarnya membuat satwa akan susah beradaptasi dengan lingkungan yang telah berubah karena di lingkungan yang terjaga satwa dapat meneruskan simbiosis yang dilakukan dengan unsur-unsur hayati maupun non hayati yang disekitarnya.

Pengawetan dari flora dan fauna yang dimaksudkan agar tidak terjadi kepunahan merupakan usaha menjaga keutuhan keanekaragaman hayati. Pencegahan kepunahan ini mempertahankan kelangsungan spesies-spesies tertentu yang juga berguna bagi kelangsungan hidup spesies yang lain ataupun juga bagi kelangsungan hidup manusia karena kehilangan salah satu spesies dapat merusak keseimbangan alam yang ada secara perlahan-lahan.

Pemanfaatan filial 2 merupakan suatu bentuk usaha pemanfaatan secara lestari yang dimaksudkan agar Filial 1 yang dalam hal ini dapat disebut induk, tetap dapat berkembang biak menghasilkan individu-individu baru dalam proses regenerasinya untuk dapat mempertahankan keturunan.

5. Koordinasi Yang Baik Antara Petugas Taman Nasional Meru Betiri Dengan Pihak Kepolisian

Suatu bentuk koordinasi yang baik akan menghasilkan suatu kinerja yang baik. Dengan koordinasi dapat mensinergikan masing-masing upaya baik dari pihak penyidik pegawai negeri sipil maupun dari pihak kepolisian sehingga tercipta suatu bentuk kinerja yang berkesinambungan dalam penanganan suatu kasus.

Upaya koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian ini diungkapkan oleh Bapak Mulyono Warsid selaku polisi hutan pelaksana lanjutan, penata bina konservasi dan perlindungan subbagian tata usaha balai Taman Nasional Meru Betiri bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan koordinasi dengan pihak kepolisian dan di kepolisian dibentuk Korwas (Koordinator Pengawas) PPNS di Polres , karena PPNS tidak dapat berdiri sendiri.¹³⁷

Pihak PPNS Taman Nasional Meru Betiri menyerahkan tersangka dan barang bukti sedangkan pihak kepolisian Pesanggaran mulai melakukan penyidikan sehingga kerjasama berjalan lancar dan terjalin koordinasi yang baik. Baik pihak Penyidik

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyono Warsid Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polhut Pelaksana lanjutan, Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Meru Betiri dan Pihak Kepolisian sama-sama memiliki komitmen bahwa konservasi merupakan hal yang penting.¹³⁸

Dengan pihak PPNS melakukan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian maka penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi di taman nasional dapat lebih maksimal. Karena baik PPNS maupun pihak kepolisian dalam melakukan penanganan kasus seperti komponen yang harus saling mendukung dan melengkapi agar lebih cepat teratasi.

6. Pembinaan Bagi Petugas Taman Nasional Meru Betiri

Peningkatan kualitas dari petugas Taman Nasional Meru Betiri yang didapatkan dari pembinaan diperlukan guna meningkatkan kinerja yang baik. Wujud dari pembinaan yang dilakukan adalah berupa penataran dan pelatihan.

Bapak Mulyono Warsid menyatakan bahwa peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga pengamanan dilakukan dengan pelatihan, seperti pelatihan menembak sedangkan bagi penyidik pegawai negeri sipil butuh penyegaran materi penyidikan seperti diadakannya penataran yang biasanya penataran itu dilakukan di Polres.¹³⁹

Pelatihan menembak yang dilakukan kepada petugas pengamanan seperti polisi hutan Taman Nasional Meru Betiri, ini bekerjasama dengan pihak kepolisian. Hal tersebut dimaksudkan agar polisi hutan lebih terlatih dalam melakukan penanganan terhadap kasus yang terjadi. Sedangkan bagi penyidik pegawai negeri

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember 2008

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono Warsid Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polhut Pelaksana lanjutan, Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub Bagian Tata Usaha Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

sipil diperlukan suatu penataran tentang materi-materi penyidikan yang biasa dilakukan di Polres Jember guna meningkatkan kualitas dari kinerja para penyidik.

Maksud penyelenggaraan penyegaran Polisi Kehutanan untuk menambah wawasan dan bekal pengetahuan di bidang pengamanan hutan serta penguatan aparatur Polisi Kehutanan. Sedangkan tujuan penyegaran Polisi Kehutanan adalah menyegarkan kembali kemampuan yang dimiliki, menumbuhkan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan sesama polisi kehutanan, menyiapkan tenaga polisi kehutanan yang mampu memahami dan menjabarkan KUHAP, UU. RI No. 5 tahun 1990 dan UU. RI No. 41 tahun 1999, sebagai sarana untuk menguatkan jiwa korsa sesama Polisi Kehutanan dan pemecahan permasalahan yang ditemukan di lapangan.¹⁴⁰

Tugas pokok Polisi Kehutanan mencegah terjadinya kerusakan hutan secara dini dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan, sehingga keberadaan Polisi Kehutanan harus mampu mengemban amanah Negara secara optimal. Pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 51 ayat (1) dan (2) dengan jelas menyebutkan tentang wewenang pejabat kepolisian khusus kehutanan. Untuk itu sangat tepat apabila secara periodic petugas polisi kehutanan diberi bekal pengetahuan dan keterampilan melalui penyegaran polisi kehutanan dalam bentuk teori dan praktek mengenai hukum dan perundang-undangan sesuai dengan perkembangannya dan menembak dengan menggunakan

¹⁴⁰ Dikutip secara selektif dari Laporan : *Pelatihan Penyegaran Polisi Kehutanan Taman Nasional Meru Betiri* .2006 hal 1-2

Senjata Api PM 1 A 1 karena sesuai senjata api yang digunakan oleh petugas polisi kehutanan.¹⁴¹

Pelatihan dasar-dasar Search and Rescue bagi pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Hutan juga dilakukan dalam rangka pembinaan petugas demi meningkatkan kualitas kinerjanya.

Materi dalam kegiatan pelatihan dasar-dasar SAR ini meliputi kesamaptaan, olahraga, dasar-dasar SAR, manajemen operasi, sistem evakuasi korban, penanganan awal dan sistem transportasi korban, disaster manajemen (penanganan pasca bencana), penilaian korban, pertolongan pertama dan penilaian korban, tanda vital pernafasan, nadi, kulit dan tekanan darah, resusitasi jantung paru (RJP), perdarahan dan pembalutan.¹⁴²

7. Melakukan Penyidikan dengan Bantuan Para Ahli

Dalam suatu proses penyidikan diperlukan beberapa pihak lain yang ikut membantu, seperti halnya dengan para ahli yang berguna untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan barang bukti. Keterangan yang diperoleh dari para ahli ini guna membuktikan kebenaran secara ilmiah atas barang bukti yang didapatkan dalam suatu kasus.

Dalam usaha melakukan penyidikan kasus dengan bantuan para ahli ini disampaikan oleh Bapak Widi Riantoko yang menyatakan bahwa jika penangkapan di

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Laporan ,*Pelatihan Dasar-Dasar SAR bagi PEH dan POLHUT*, 2007 hal 4

luar kawasan, penyidik harus mencari keterangan ahli yang bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya supaya tidak batal demi hukum.¹⁴³

Pernyataan maupun keterangan para ahli ini dapat dijadikan dasar bagi para penyidik pegawai negeri sipil Taman Nasional Meru Betiri dalam menyusun berita acara pemeriksaan yang akan disampaikan kepada pihak kejaksaan. Keterangan dari para ahli ini haruslah keterangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, misalnya dalam kasus perburuan satwa para ahli dalam keterangannya harus jelas dan benar menjelaskan daging atau satwa yang dicuri tersebut adalah satwa yang dilindungi di kawasan Taman Nasional Meru Betiri.

8. Kedisiplinan dari Para Petugas Taman Nasional

Kedisiplinan merupakan salah satu sikap yang diperlukan guna menjamin efektifitas kerja yang baik. Dengan melakukan disiplin waktu maka penanganan kasus akan bisa dilaksanakan dalam waktu yang relatif cepat.

Salah satu bentuk kedisiplinan sebagai usaha yang dilakukan oleh petugas Taman Nasional Meru Betiri adalah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Widi Riantoko bahwa petugas harus disiplin dari jam, tanggal, masalah penangkapan dan penyidikan, pada saat itu harus jelas sanksinya sehingga bisa dilakukan penahanan sebelum 24 Jam. Saat penahanan tersangka, harus sudah keluar berita acara penahanan kepada keluarga tersangka terkait dengan hak-hak tersangka. Surat perpanjangan penahanan harus juga disiplin disampaikan kepada keluarga tersangka

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

selain itu disiplin bagi penyidik pegawai negeri sipil Taman Nasional Meru Betiri juga diperlukan dalam penyusunan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang harus segera diserahkan kepada Penuntut Umum sehingga dapat tepat waktu, begitu juga dengan surat penetapan penyitaan barang bukti harus disiplin juga. Dimana untuk kasus yang tertangkap tangan SPDP bersamaan dengan surat penetapan penyitaan harus sudah terbit dan sudah diberikan ke Kejaksaan.¹⁴⁴

Dalam proses penyidikan membutuhkan beberapa proses dan yang harus dilalui. Seperti penangkapan, penahanan, penyitaan maupun penyidikan yang masing-masing memiliki ketentuan yang harus dilaksanakan, disamping itu terdapat batasan waktu yang harus diperhatikan dalam melalui proses tersebut sehingga penyidik pegawai negeri sipil meru betiri harus tepat waktu dalam menjalankan tugasnya.

Usaha kedisiplinan dari petugas Taman Nasional Meru Betiri dalam melakukan penanganan kasus sangat baik mengingat waktu menjadi salah satu faktor yang penting dalam suatu proses penanganan dan penyidikan kasus. Diharapkan dengan bentuk kedisiplinan ini dapat meningkatkan jumlah dan prosentase kasus yang telah mendapatkan penanganan.

9. Memberdayakan Pos Pengamanan yang Berada Paling Dekat Dengan Kawasan

Pembagian kawasan pengawasan guna mengatasi wilayah yang sangat luas dinilai cukup efektif karena akan memudahkan pengawasan. Bentuk pembagian

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Widi Riantoko selaku Penata Bina Konservasi dan Perlindungan pada Sub. Bag TU Balai TNMB pada tanggal 14 November 2008

tersebut adalah dengan pembagian pos-pos pengawasan hingga ke dekat kawasan daerah rawan pencurian satwa guna mempercepat proses penanganan jika ada kasus yang terjadi.

Memberdayakan anggota kepolisian di Pos Wilayah Sarongan untuk lebih cepat menuju Tempat Kejadian Perkara kemudian mengamankan barang bukti secepat mungkin dan menangkap pelaku dengan cepat agar tidak bergerak ke tempat lain.¹⁴⁵

Pos Kepolisian Wilayah Sarongan merupakan pos pengamanan dan penjagaan yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Pesanggaran yang tempatnya lebih dekat dengan wilayah kawasan Taman nasional Meru Betiri sehingga jika ada kasus yang terjadi terutama dalam hal ini adalah perburuan satwa lebih cepat mendapatkan penanganan berkaitan dengan pengamanan barang bukti dan menangkap pelaku.

10. Patroli Rutin yang Dilakukan Polisi Hutan

Bentuk penjagaan wilayah konservasi yang rutin dapat dilakukan antara lain dengan melakukan patroli rutin. Patroli ini biasa dilakukan oleh polisi hutan menggunakan kendaraan patroli yang tersedia dengan mengelilingi daerah Taman Nasional Meru Betiri di wilayah pembagian sektor masing-masing terutama daerah yang rawan untuk menjaga daerah tersebut dari tindakan perburuan maupun perusakan keanekaragaman hayati.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wignyo Asmoro selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pesanggaran pada tanggal 11 Desember 2008.

Polisi hutan biasa melakukan patroli rutin sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana perburuan satwa sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mohammad Andik Boediono.¹⁴⁶

Patroli rutin yang dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan terhadap tindakan perburuan satwa ini dilakukan agar jika ada kemungkinan tindak perburuan satwa dapat segera teratasi. Patroli rutin ini tidak dijelaskan dan dipastikan hari maupun waktunya karena dapat menjadi hal yang dapat diteliti oleh masyarakat. Jika dijadwal hari dan jamnya maka masyarakat akan menghindari hari dan jam yang biasa di gunakan oleh polisi hutan berpatroli untuk melakukan perburuan satwa.



¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Andik Boediono selaku Polisi Hutan Pelaksana, Anggota Resort Sukamade pada seksi Konservasi Wil. I Sarongan pada tanggal 11 Desember 2008

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini dan dengan melihat kajian-kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, antara lain bahwa :

1. Penegakan Hukum Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Taman Nasional Meru Betiri dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana faktor yang dominan berpengaruh adalah kondisi sosial dan perekonomian masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri serta sumber daya manusia yang sangat rendah membuat mereka memilih untuk mengambil manfaat langsung dari hutan, seperti contohnya berburu satwa. Faktor dominan lainnya adalah keterbatasan sarana dan fasilitas penegakan hukum di Taman Nasional Meru Betiri dan juga keterbatasan dana untuk proses penanganan kasus ditambah dengan keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Taman Nasional Meru Betiri. Jumlah kasus perburuan satwa yang telah mendapatkan penanganan berdasarkan data yang diperoleh penulis adalah 83,3 % di tahun 2005, 25% di tahun 2006, 33,3 % di tahun 2007 dan 0% di tahun 2008.
2. Kendala-kendala bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum dalam upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Taman Nasional Meru Betiri adalah

- a. Wilayah Taman Nasional Meru Betiri yang sangat luas dan pengamanan yang terbatas
- b. Keterbatasan dana
- c. Kurangnya fasilitas penunjang penyidikan
- d. Putusan pengadilan yang dinilai kurang memberikan efek jera terhadap pelaku
- e. Kurangnya tenaga penyidik
- f. Para penegak hukum kurang memahami konservasi
- g. Ketentuan dari kejaksaan bahwa penyitaan sebaiknya disertai dengan BPKB dan STNK
- h. Kesulitan meyakinkan bahwa barang bukti berada di dalam kawasan.
- i. Perlunya uji laboratorium untuk membuktikan daging fauna yang telah berada di luar kawasan

3. Upaya Petugas Taman Nasional Meru Betiri dan Aparat Penegak Hukum Untuk Mengeliminasi Kendala Dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati adalah :

- a. Penambahan tenaga pengamanan dan penyidik
- b. Penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar
- c. Pemeliharaan dan penjagaan habitat maupun ekosistem satwa
- d. Koordinasi yang baik antara petugas Taman Nasional Meru Betiri dengan pihak kepolisian
- e. Pembinaan bagi petugas Taman Nasional Meru Betiri

- f. Melakukan penyidikan dengan bantuan para ahli
- g. Kedisiplinan dari para petugas taman nasional
- h. Memberdayakan pos pengamanan yang berada paling dekat dengan kawasan
- i. Patroli Rutin yang Dilakukan Polisi Hutan

B. Saran

1. Penambahan ketentuan pidana minimum bagi pelaku pelanggaran ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 yakni pada ketentuan pasal 40 ayat (2) dan (4) sehingga terjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati.
2. Perlu adanya penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Convention on Biological Diversity* yakni konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati di Rio de Janeiro yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, 2008, *Pedoman Penulisan*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- _____, 2005, *Pedoman Penulisan*, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary Fifth Edition*. United States, St. Paul Minn West Publishing Co.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan : Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Jamik, Nadzrun dkk, 2005, *Buku Informasi Taman Nasional Meru Betiri*. Jember, DIPA Tahun 2005 Taman Nasional Meru Betiri.
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta, Erlangga.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta, ICEL.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurjaya, I Nyoman, 2001, *Magersari : Studi kasus Pola Hubungan Kerja Penduduk Setempat Dalam Penguasaan Hutan*, Malang, UM Press.
- Pamulardi, Bambang, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Riyanto, Budi, 2004, *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*, Bogor, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.

_____ dan Samed, 2004. *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*, Bogor, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan

Ruba'I, Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press.

Setia, Zain Alam, *Hukum Lingkungan : Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soejono dkk, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Utsman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan :

KUHP dan KUHPA, 1994, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, 2004, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, 2006, PT. Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2000, Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat daerah Kabupaten Jember, Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 2004, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, Jakarta.

Proposal Disertasi :

Suhartati, S, 2006, *Implementasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Daerah*, Proposal Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tesis :

Eddy Mulyono, 1998. *Beberapa Permasalahan Implementasi Konvensi Rio Tentang Keanekaragaman Hayati Dalam Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri*, Tesis tidak diterbitkan, Bandung, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Jurnal:

Mawi Arifin, 1997, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23/1997 Ditinjau dari Segi Tiga Azas Dalam Hukum Pidana*, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember

Suhartati,S, 1997, *Peranan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kontribusinya Terhadap Penegakan Hukum*, Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember

Laporan :

Pelatihan Penyegaran Polisi Kehutanan Taman Nasional Meru Betiri tahun 2006

Pelatihan Dasar-Dasar SAR Bagi PEH dan POLHUT tahun 2007

Rencana Karya Tahunan Balai Taman Nasional Meru Betiri tahun 2008

Situs Internet :

Kurnia, Rahma *Unsur-Unsur Lingkungan Hidup*, 2006, Materi Kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Online), <http://rahma-kurnia.blogspot.com/>, diakses 25 Agustus 2008

Ryma S, *Perburuan Liar di Taman Nasional Meru Betiri Digagalkan*, 2008, Detik Surabaya (Online), <http://surabaya.detik.com/>, diakses 30 Oktober 2008.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

